



UIN SUSKA RIAU

PENGARUH PRAKTEK MUZARA'AH, MUKHABARAH DAN IJARAH TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI PENGGARAP DI KECAMATAN TEMBILAHAN HULU

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (M.E)
Pada Progam Studi Ekonomi Syariah



Oleh :

SATRIAK GUNTORO
NIM: 22190313542


PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H/2025 M

Ijak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Ijak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama Mahasiswa
Nomor Induk Mahasiswa
Gelar Akademik
Judul

: Satriak Guntoyo
: 22190313542
: M.E. (Magister Ekonomi Syariah)
: Pengaruh Muzara'ah Mukhabarah dan Ijarah Terhadap
Kesejahteraan Petani Penggarap Di Kecamatan
Tembilahan Hulu

Tim Pengaji:
Hak Cipta Dilindungi Undang
Lembaran Pengesahan
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.
Pengaji I/Ketua

Dr. Herlinda, M.A.
Pengaji II/Sekretaris

Dr. Mahyarni, SE., MM.
Pengaji III

Dr. Muhammad Albahi, M.Si.Ak
Pengaji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

11/06/2025

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetuji bahwa Tesis yang berjudul "Pengaruh *Muzara'ah Mukhabarah* dan *Ijarah* Terhadap Kesejahteraan Petani Penggarap Di Kecamatan Tembilahan Hulu", yang di tulis oleh saudara:

Nama : Satriak Guntoro
NIM : 22190313542
Tempat/Tgl Lahir : Kisaran, 09 Desember 1982
Program Studi : Ekonomi Syariah S2

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Pripogram Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah di ujikan pada tanggal 11 Juni 2025.

Pembimbing I.

Dr. Herlinda, M.A.
NIP.196404102014112001

Tanggal : Juni 2025

Tanggal : Juni 2025

Pembimbing II

Dr. Muhammad Albahi, M.Si.Ak
NIP.198002262009121002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Herlinda, M.A
NIP. 196404102014112001



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis yang berjudul "**Pengaruh Praktek Muzara'ah, Mukhabarah, dan Ijarah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap di Kecamatan tembilahan Hulu**" yang ditulis oleh:

Nama : Satriak Guntoro
NIM : 22190313542
Program Studi : S2 Ekonomi Syariah
Konsentrasi : Ekonomi Syariah

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,
Pembimbing I


Dr. Herlinda, MA
NIP. 19640410 201411 2 001

Pekanbaru,
Pembimbing II


Dr. Muhammad Albahi, M.Si, AK
NIP. 19800226 200912 1 002

Mengetahui,
Ketua Program Ekonomi Syariah,


Dr. Herlinda, MA
NIP. 19640410 201411 2 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UN SUSKA RIAU

Dr. Muhammad Albahi, M.Si, AK
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal

: Tesis Saudara
Satriak Guntoro

Kepada Yth,
Direktur Pogram Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi
Tesis saudara:

Nama	:	Satriak Guntoro
NIM	:	22190313542
Program Studi	:	S2 Ekonomi Syariah
Judul Tesis	:	Pengaruh Praktek <i>Muzara'ah, Mukhabarah, dan Ijarah</i> Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kecamatan Tembilahan Hulu

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidangujian
Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Mei 2025

Pembimbing II


Dr. Muhammad Albahi, M.Si, AK
NIP. 19800226 200912 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Satriak Guntoro
Tempat/Tanggal Lahir : Kisaran, 09 Desember 1982
NIRM : 22190313542
Program Studi : S2 Ekonomi Syariah
Fakultas/Universitas : Pascasarjana/Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Judul Tesis : **Pengaruh Praktek Muzara'ah, mukhabarah dan Ijarah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap di Kecamatan Tembilahan Hulu.**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Penulisan Tesis sebagaimana judul diatas adalah hasil pemikiran dan karya saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya saya ini sudah disebutkan sumbernya sesuai dengan norma kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.
3. Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari penulisan tesis ini bukan hasil karya saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 23 Mei 2025



SATRIAK GUNTORO
NIRM: 22190313542

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahi rabbilalamin, sedalam syukur dan setinggi puji penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, shalawat serta salam tidak lupa pula penulis doakan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabiyullah, Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang benderang yang penuh pengetahuan seperti sekarang ini. Dengan izin dan rahmat Alah SWT penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: **“Pengaruh Praktek Muzara’ah Mukhabarah dan Ijarah Terhadap Kesejahteraan Petani Di Kecamatan Tembilahan Hulu.”** Merupakan karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis dapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bantuan moril maupun materil terutama dari keluarga yang tidak pernah lupa mendoakan dan memberikan motivasi, cinta, kasih sayang dan perhatian yang tidak terhingga kepada penulis sehingga tesis ini akhirnya dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan ketulusan hati yang paling dalam, penulis mengucapkan terimakasih yang begitu besar kepada:



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendoakan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada ananda yakni ayahda Makmur dan alm Ibunda Muriati yang selalu hidup dihati sanubari ini serta, istri tercinta Nova Wardah Fadillah dan putra-putra yang kusayangi, M. Fatrian Fatha, M Fathir al Riziq & Muhammad Fatih Ramadhan, serta saudara-saudaraku yang kusayangi.
2. Ibu Prof. Dr Leni Nofianti, M.S, SE, M. Si, AK, CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan pada peulis untuk dapat menuntut ilmu di IUN SUSKA Riau.
3. Bapak Prof. Dr. KH. Ilyas Husti, MA, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Ibu Dr. Zaitun, M.Ag, selaku Wakil Direktur Pascasarjana yang telah memfasilitasi segala bentuk urusan.
4. Ibu Dr. Herlinda, MA, selaku Ketua Progam Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Bapak Dr. Muhammad Albahi, SE., M.Si. Ak, selaku Sekretaris Progam Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Herlinda, MA,, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Albahi, SE., M.Si. Ak, selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan penulis dalam menyelesaikan tesis ini dengan baik.



UIN SUSKA RIAU

©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Terkhusus kepada Ibu Dr. Herlinda, MA. selaku Penasehat Akademik (PA) penulis, yang telah banyak membantu, mengarahkan dari awal penulisan hingga saat ini telah menjadi sebuah Tesis, semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan.
7. Kepada seluruh dosen pengajar di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, terima kasih telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan dan juga kepada seluruh pegawai di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi.
8. Kepada teman-teman seangkatan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau terkhusus Lokal A Ekonomi Syariah yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
9. Dan juga kepada seluruh orang-orang yang berperan dalam penyelesaian tesis ini mohon maaf yang tidak disebutkan namanya, penulis sangat berterima kasih.

Butuh lembar yang lebih luas untuk berjuta nama yang tidak tertuliskan, bukan maskud hati untuk melupakan jasa kalian semua. Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan salain terimakasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Aamiin

Pekanbaru, 23 Mei 2025
Penulis

SATRIAK GUNTORO
22190313542

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Persetujuan	
Nota Dinas	
Surat Pernyataan	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Istilah	10
1. <i>Muzara'ah</i>	10
2. <i>Mukhabarah</i>	10
3. <i>Ijarah</i>	11
4. Kesejahteraan	12
C. Permasalahan	13
1. Identifikasi Masalah	13
2. Batasan Masalah.....	14
3. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
1. Tujuan Penelitian.....	15
2. Manfaat Penelitian.....	15
E. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KERANGKA TEORITIS	18
A. Landasan Teori	18
1. <i>Muzara'ah</i>	18
a. Definisi <i>Muzara'ah</i>	18
b. Dasar Hukum <i>Muzara'ah</i>	19
c. Rukun dan Syarat <i>Muzara'ah</i>	21



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Nisbah Bagi Hasil	26
e. Ihwal (eksitensi) Muzara'ah	27
f. Berakhirnya Akad Muzara'ah	28
g. Hikmah <i>Muzara'ah</i>	29
2. <i>Mukhabarah</i>	31
a. Definisi <i>Mukhabarah</i>	31
b. Dasar Hukum Mukhabarah.....	32
c. Rukun Mukhabarah	34
d. Syarat-syarat Mukhabarah	35
e. Berakhirnya Akad <i>Mukhabarah</i>	37
3. <i>Ijarah</i>	38
a. Definisi <i>Ijarah</i>	38
b. Dasar Hukum Ijarah.....	40
c. Rukun Ijarah	41
d. Syarat-syarat Ijarah	43
e. Etika Dalam Upah Mengupah	44
f. Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i>	45
g. Jenis-Jenis <i>Ijarah</i>	46
h. Waktu Pembayaran <i>Ijarah</i>	47
4. Kesejahteraan	48
a. Definisi Kesejahteraan.....	48
b. Kesejahteraan Menurut Perspektif Islam.....	49
c. Indikator Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam.....	59
5. Hipotesis	67
6. Tinjauan Penelitian Relevan.....	69
7. Kerangka Pemikiran	74
8. Konsep Operasional Variabel Penelitian.....	75
BAB III METODE PENELITIAN	78
A. Jenis Penelitian	78
B. Lokasi Penelitian	78



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Populasi Dan Sampel	79
1. Populasi Penelitian.....	79
2. Sampel Penelitian	79
D. Teknik Pengumpulan Data	81
1. Observasi	81
2. Wawancara	81
3. Kuisisioner/Angket	81
4. Dokumentasi.....	82
E. Teknik Analisis Data	82
1. Instrumen Penelitian	82
a. Uji Validitas	83
b. Uji Reliabilitas	83
2. Uji Asumsi Klasik.....	84
a. Uji Normalitas.....	84
b. Uji Multikolinieritas.....	84
c. Uji Heterokedasitas	85
3. Uji Regresi Linier Berganda.....	86
4. Uji Hipotesis	86
a. Analisis Determinasi (R ²).....	86
b. Uji F (Simultan)	87
c. Uji T (Parsial).....	87
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	88
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	88
1. Sejarah Singkat Kecamatan Tembilahan Hulu	88
2. Letak Geografis Kecamatan Tembilahan Hulu	89
3. Kondisi Lahan Kecamatan Tembilahan Hulu.....	90
4. Iklim dan Curah Hujan di Kecamatan Tembilahan Hulu	91
5. Penduduk Kecamatan Tembilahan Hulu	92
B. Karakteristik Responden	93
1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	94
2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	95



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Luas Lahan Garapan	95
4. Responden Berdasarkan Akad Yang digunakan.....	96
C. Uji Instrumen Penelitian.....	97
1. Uji Validitas	97
2. Uji Reliabilitas.....	100
D. Analisis Uji Asumsi Klasik.....	101
1. Uji Normalitas	101
2. Uji Multikolinieritas	102
3. Uji Heterokedasitas	103
E. Uji Hipotesis	104
1. Analisis Regresi Berganda	104
2. Uji T (Parsial)	105
3. Uji F (Simultan).....	106
4. Uji Koefisien Determinasi (R ²)	107
F. Pembahasan Hasil Analisis Data	108
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Yang Relevan	69
Tabel 2.2	Konsep Operasional Variabel Penelitian	75
Tabel 3.1	Populasi Petani di Kecamatan Tembilahan Hulu	79
Tabel 3.2	Tingkat Reabilitas	84
Tabel 4.1	Batas Administrasi Desa/Kelurahan di Kecamatan Tembilahan Hulu	90
Tabel 4.2	Penggunaan Lahan di Kecamatan Tembilahan Hulu	91
Tabel 4.3	Pengamatan Unsur Iklim Menurut Tahun Pengamatan di Kecamatan Tembilahan Hulu	92
Tabel 4.4	Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tembilahan Hulu Tahun 2023	93
Tabel 4.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	94
Tabel 4.6	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	95
Tabel 4.7	Karakteristik Responden Berdasarkan Luas Lahan Garapan	96
Tabel 4.8	Responden Berdasarkan Akad Yang Digunakan	96
Tabel 4.9	Hasil Uji Validitas Variabel <i>Muzara'ah</i> (X1)	98
Tabel 4.10	Hasil Uji Validitas Variabel <i>Mukhabarah</i> (X2)	98
Tabel 4.11	U Hasil Uji Validitas Variabel <i>Ijarah</i> (X3)	99
Tabel 4.12	Hasil Uji Validitas Variabel Kesejahteraan Petani Penggarap	99
Tabel 4.13	Hasil Uji Reabilitas Variabel – Variabel Penelitian	101
Tabel 4.14	Hasil Uji Multikoleniaritas	103
Tabel 4.15	Hasil Uji Heteroskedasitas	103
Tabel 4.16	Hasil Uji Regresi Linear Berganda	104
Tabel 4.17	Hasil Uji T (Parsial)	106
Tabel 4.18	Hasil Uji F (Simultan) Model ANOVA	107
Tabel 4.19	Hasil Uji F (Simultan) Model Summary	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir	74
Gambar 4.1 Peta Kecamatan Tembilahan Hulu	88
Gambar 4.2 Peta Diagram Luas Desa/Kelurahan di Kecamatan Tembilahan Hulu (km ²)	89
Gambar 4.3 Diagram Jenis Kelamin Responden	102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
سـ	s'a	£	es (dengan titik di atas)
جـ	jim	j	je
هـ	ha	¥	ha (dengan titik di bawah)
خـ	kha	kh	ka dan ha
دـ	dal	d	de
ظـ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
رـ	ra	r	er
زـ	zai	z	zet
سـ	sin	s	es
ڛـ	syin	sy	es dan ye
ڻـ	sad	ڻ	es (dengan titik di bawah)
ڻـ	dad	«	de (dengan titik di bawah)
ڻـ	ta	-	te (dengan titik di bawah)
ڻـ	za	§	zet (dengan titik di bawah)
ڻـ	'ain	'	koma terbalik di atas
ڱـ	gain	g	ge
ڻـ	fa	f	ef
ڧـ	qaf	q	qi
ڧـ	kaf	k	ka>
ڻـ	lam	l	el
ڻـ	mim	m	em
ڻـ	nun	n	en
ڻـ	waw	w	we
ڻـ	ha	h	ha
ڻـ	hamzah	,	apostrof
ڻـ	ya	y	ye



Vokal bahasa Arab seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya di bawah ini.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◦	Fathah	A	A
◦	Kasrah	I	I
◦	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya di bawah ini.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◦ ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
◦ و	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

- كَتْبٌ = kataba
- ذِكْرٌ = zukira
- بَذْهَبٌ = habu/yaz
- كَفْفٌ = kaifa
- هُوَلٌ = haula

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf di bawah ini.

Harkat dan Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
فَ	Fathah dan alif atau ya	±	a dan garis di atas
كَ	Kasrah dan ya	,	i dan garis di atas
وَ	Dammah dan waw	-	u dan garis di atas

Contoh:

- q±la = قال
- q'la = قبل
- yaq-lu = يقول

d. Ta Marbutah

- a) *Ta marbu ah* hidup atau mendapat tanda *fathah*, *kasrah* dan *dammah* transliterasinya adalah /t/.
- b) *Ta marbu ah* mati atau mendapat tanda sukun transliterasinya adalah /h/.
- c) Kalau pada kata terakhir dengan *ta marbu ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu ah* itu ditransliterasikan dengan h (h).

Contoh:

- rau«ah al-a^-f±l – rau«atul a^-f±l = روضة الاطفال
- al-Mad'nah al-Munawwarah = المدينة المنورة
- ^al¥ ah = طلحة



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

.. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* itu dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- rabbana = ربنا
 - al-birr = البر
 - al-¥ajj = الحجّ

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﺍ ﻪ , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a) Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

b) Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sempang.

Contoh:

- ar-rajulu = الرجل
 - asy-syamsu = الشمس
 - al-qalamu = القلم
 - al-jal+lu = الجلال

Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah berada di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan bahasa Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzuna = تأخذون
 - an-nau' = النوع
 - umirtu = امرت

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh:

- Wa-innallha lahua khair ar-riziq'n وان الله لهو خير الرازقين =
 - Wa innallha lahua khairurriqi'ن وان الله لهو خير الرازقين =

Fa auf- al-kaila wa al-m'z±na فاوفوا الكيل والميزان =

Fa auf- al-kaila wal-m'z±na فاوفوا الكيل والميزان =

Ibra'm al-Khal'l ابرا هيم الخليل =

Ibr±h'mul-Khal'l ابرا هيم الخليل =

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut juga digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa m \pm Muhammadun ill \pm ras-l
 - Wa laqad ra' \pm hu bil ufuq al-mub'n
 - Alhamdu lill \pm hi rabbil-' \pm lam'n
 - Inna awwala baitin wudi'a lin \pm si lallaz' bi Bakkata mub \pm rakan

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Nasrun minall±hi wa fathun qar'b
- Lill±hi al-amru jam''an
- Lill±hil-amru jam''an
- Wall±hu bikulli syai'in 'al 'm

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Satriak Guntoro (2021): Pengaruh Praktek *Muzara'ah Mukhabarah* dan *Ijarah* terhadap Kesejahteraan Petani Penggarap Di Kecamatan Tembilahan Hulu

Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat petani dalam memenuhi kebutuhannya. Masih banyaknya lahan kosong yang tidak dimanfaatkan oleh pemilik lahan yang dapat diproduktifkan melalui kerjasama bagi hasil pertanian oleh pemilik lahan dan petani penggarap. Bagi hasil merupakan salah satu sarana tolong menolong bagi sesama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat Kecamatan Tembilahan Hulu telah menerapkan praktek kerjasama bagi hasil pada sektor pertanian. Adapun kerjasama bagi hasil dengan menggunakan akad *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *ijarah*. Permasalahan pada penelitian ini adalah apakah praktek *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *ijarah* berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan petani di kecamatan Tembilahan Hulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh praktek *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *ijarah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani di kecamatan Tembilahan Hulu.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, kuisioner atau angket dan dokumentasi. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa praktek *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *ijarah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan petani penggarap. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel.

Kata kunci: *Muzara'ah*, *Mukhabarah*, *Ijarah*, Kesejahteraan Petani.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Agriculture is one of the sectors that still has the potential to be worked on in order to fulfil the needs of the community. Apart from being a source of food for the nation, it is also a source of income for the farming community in fulfilling their needs. There is still a lot of empty land that is not utilised by landowners that can be productive through agricultural profit-sharing cooperation by landowners and tenant farmers. Production sharing is one of the means of helping fellow communities in fulfilling their needs. The people of Tembilahan Hulu Subdistrict have implemented the practice of profit-sharing cooperation in the agricultural sector. The cooperation for profit sharing uses *muzara'ah*, *mukhabarah* and *ijarah* contracts. The problem in this study is whether the practice of *muzara'ah*, *mukhabarah* and *ijarah* has an effect in improving the welfare of farmers in Tembilahan Hulu sub-district. The purpose of this study was to determine the effect of *muzara'ah*, *mukhabarah* and *ijarah* practices in improving the welfare of farmers in Tembilahan Hulu sub-district.

This research uses quantitative methods. Data collection is done by using the method of observation, interviews, questionnaires or questionnaires, and documentation. The results of this study concluded that the practice of *muzara'ah*, *mukhabarah* and *ijarah* has a positive and significant effect on the welfare of tenant farmers. This is evidenced by the value of t count greater than t table.

Keywords: *Muzara'ah*, *Mukhabarah*, *Ijarah*, *Farmer Welfare*.

UIN SUSKA RIAU

الملخص

الزراعة هي أحد القطاعات التي لا تزال لديها إمكانية العمل عليها من أجل تلبية احتياجات المجتمع، فبالإضافة إلى كونها مصدراً لتوفير الغذاء للأمة، فهي أيضاً مصدر دخل للمجتمع الزراعي في تلبية احتياجاته. لا يزال هناك الكثير من الأراضي الفارغة التي لا يستغلها ملاك الأراضي والتي يمكن أن تكون منتجة من خلال التعاون في تقاسم الأرباح الزراعية بين ملاك الأراضي والمزارعين المستأجرين. تقاسم الإنتاج هو إحدى وسائل مساعدة المجتمعات المحلية الأخرى في تلبية احتياجاتها. وقد طبق سكان منطقة تمبلاهان هولو الفرعية ممارسة التعاون لتقاسم الأرباح في القطاع الزراعي. ويستخدم التعاون لتقاسم الأرباح عقود المزارعة والمخابرة والإجارة. والمشكلة في هذه الدراسة هي ما إذا كانت ممارسة المزارعة والمخابرة والإجارة لها تأثير في تحسين رفاهية المزارعين في مقاطعة تمبلاهان هولو الفرعية. كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد تأثير ممارسات المزارعة والمخابرة والإجارة في تحسين رفاهية المزارعين في منطقة تمبلاهان هولو الفرعية.

يستخدم هذا البحث الأساليب الكمية. ويتم جمع البيانات باستخدام أسلوب الملاحظة والمقابلات والاستبيانات أو الاستبيانات والتوثيق.

خلصت نتائج هذه الدراسة إلى أن ممارسة المزارعة والمخابرة والإجارة لها تأثير إيجابي وهام على رفاهية المزارعين المستأجرين. ويوضح ذلك من خلال قيمة عدد t أكبر من جدول t .

الكلمات المفتاحية: المزارعة، والمخابرة، والإجارة، ورفاهية المزارع.

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara agraris terbesar di dunia. Indonesia memiliki iklim tropis dengan suhu hangat sepanjang tahun dan tanah yang subur, yang cocok untuk menanam berbagai macam tanaman pangan. Menjadi negara yang dikenal dengan hasil pertaniannya belum menjadikan Indonesia swasembada pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Pertanian harus mendapatkan perhatian, karena melalui pertanian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama dalam hal mendapatkan makanan.¹ Pertanian masih menjadi sumber mata pencaharian mayoritas angkatan kerja di Indonesia. Permintaan padi yang terus meningkat selaras dengan pertumbuhan penduduk, seharusnya dapat menjadikan para petani makmur.

Pertanian sangat penting keberadaannya di masyarakat. Islam pun telah mengatur praktek-praktek pertanian agar sesuai dengan syariat. Dalam masyarakat, ada sebagian diantara mereka yang mempunyai lahan pertanian dan juga alat-alat pertanian, tetapi tidak memiliki waktu ataupun kemampuan untuk mengelolanya. Dan ada pula sebagian yang lainnya yang tidak memiliki apapun, kecuali tenaga dan kemampuan bercocok tanam. Allah Swt telah berfirman di dalam Qur'an surat Al-Waqi'ah ayat 63-64 sebagai berikut:

أَفَرَأَيْمُ مَا تَحْرِثُونَ إِذَا أَمْتُمْ تَرْزَعْنَهُ أَمْ نَحْنُ الْرَّاعُونَ

¹ Izzuddin Khatib al-Tamim, Bisnis Islami, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2012), hlm. 56.



Artinya: "Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam, kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya."²

Demi terjadi pemerataan dan tidak ada lahan pertanian yang menganggur, maka setiap pemilik lahan yang tidak memiliki kemampuan dalam bercocok tanam, maka pengelolaannya dapat diserahkan kepada orang lain yang lebih ahli dalam menggarap lahan pertanian. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW.

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلِيَزِّغْ عَنْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزِّغْ عَنْهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلِيُمْتَحِنْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمُ
وَلَا يُؤْجِرْهَا إِلَيْهِ

Artinya: "Barang siapa memiliki sebidang tanah, maka hendaknya ia menggarap dan menanaminya. Dan bila ia tidak bisa menanaminya atau telah kerepotan untuk menanaminya, maka hendaknya ia memberikannya kepada saudaranya sesama muslim. Dan tidak pantas baginya untuk menyewakan tanah tersebut kepada saudaranya." (Hadist riwayat Bukhari)

Aktivitas-aktivitas yang bersifat ekonomi, baik yang bersifat pribadi ataupun kolektif dalam sistem ekonomi Islam, harus diarahkan untuk mewujudkan suatu kondisi tercapainya kemaslahatan umat. Aktivitas ekonomi juga harus dijadikan sebagai suatu cara untuk memperoleh pendapatan dan mencapai kesejahteraan umat. Dan diharapkan dapat tercapainya pemerataan ekonomi dikalangan masyarakat yang sesuai dengan prinsip dan kandungan ajaran Islam. Firman Allah Swt di dalam surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ الْرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكُسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكْفُرْ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَلِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ اِفْصَالًا عَنْ تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاؤِرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ مَا عَائِتُمُ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْمَلُوا

² Al-Qur'an, Tajwid dan Terjemahan, (Jakarta: Lautan Lestari, 2010), hlm. 432

أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: "*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusuwaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*"³

Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat petani dalam memenuhi kebutuhannya. Masih banyaknya lahan kosong yang tidak dimanfaatkan oleh pemilik lahan yang dapat diproduktifkan melalui kerjasama bagi hasil pertanian oleh pemilik lahan dan petani penggarap.

Sistem pertanian yang digunakan oleh masyarakat bermacam-macam, sesuai dengan kondisi dan adat istiadat setempat. Salah satu bentuk pengelolahan pertanian yang masyarakat lakukan adalah sistem bagi hasil. Sistem tersebut adalah suatu jenis kerjasama antara petani penggarap dan pemilik lahan, yang salah satunya menyerahkan lahan pertanian, sedangkan pihak lain melakukan pengelolahan atau penggarapan. Dan apabila mendapatkan hasil maka hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Bagi hasil merupakan salah satu sarana tolong menolong bagi sesama

³ Ibid, hlm. 233



masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pihak yang mempunyai lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap untuk dikelola menjadi lahan yang produktif. Sehingga pihak pemilik lahan dapat menikmati hasil dari lahan tersebut. Dan petani penggarap yang sebelumnya tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam juga dapat berusaha serta dapat memperoleh hasil dari lahan yang dikelola tersebut.

أَنَّهُ دَفَعَ إِلَيْهِ يَهُودِ حَيْبَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ شَطْرٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْلِيلَ حَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ ثَمَرَهَا

Artinya: *Dari Nafi', dari 'Abdullah bin 'Umar, bahwasannya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka yang menggarapnya dengan biaya dari mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mendapatkan separuh dari hasil panennya."* (HR. Muslim).⁴

Secara umum kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak (pemilik lahan dan petani penggarap yang mempunyai keahlian bertani) dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. Konsep kerjasama bagi hasil ini akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Menurut ekonomi Islam sistem kerjasama bagi hasil pada sektor pertanian terdapat beberapa macam, diantaranya adalah *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *ijarah*. Bentuk-bentuk kerjasama ini banyak diterapkan oleh umat Islam karena berlandaskan pada kerjasama yang baik dan saling tolong menolong, sebagaimana yang telah dipraktekan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat sebelumnya. Allah SWT berfirman didalam Al-qur'an surat Al-

⁴ M, Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2024), Edisi 1 Cetakan 2, hlm. 274

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



An'am ayat 99:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاً فَأَخْرَجْنَا بِهِ بَاتَ كُلُّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ حَضِيرًا
نَبْرَجْ مِنْهُ حَبَّاً مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّحْلِ مِنْ طَلْعَهَا قِنْوَانٌ دَائِنَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ
وَالرَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مُسْتَبَّهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ افْتَرُوا إِلَى ثَمَرٍ إِذَا أَتَمْرَ وَبَيْنَهُ إِنَّ فِي ذَلِكَمْ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. perhatikanlah buahnya diwaktu pohnnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yangdemikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman”.⁵

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pengaruh *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *ijarah* terhadap kesejahteraan petani, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Alfi Thorikatus Shofa (2017) menunjukan bahwa sistem bagi hasil *muzara'ah* dan *ijarah*, berpengaruh terhadap ketangan pangan petani dengan data sebesar 69,5% bahwasanya *muzara'ah* dan *ijarah* meningkatkan ketahanan petani penggarap dimana ketahanan mempunyai variabel (1) Ketersediaan, (2) aksesibilitas, (3) keamanan/kualitas, dab (4) keberlanjutan.⁶ Disisi lain penelitian Arifatul Ilmiyah (2024) Menunjukan bahwa pentingnya faktor lahan kosong yang tidak digarap sebagai pendorong faktor utama praktek bagi hasil di Desa Bakeyong. Hal ini menunjukan hubungan antara ketersediaan lahan dan keputusan masyarakat untuk

⁵Ibid, hlm. 115

⁶ Alfi Thorikatus Shofa, "Pengaruh Praktek Muzaraah dan Ijarah Terhadap Ketahanan Pangan Petani Penggarap di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur", Tesis, Malang: Maulana Malik Ibrahim, 2017, hlm. 141

menerapkan akad bagi hasil dalam konteks pertanian. Masyarakat desa Bakeyong sangat terbantu dengan adanya sistem bagi hasil ini dan dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi.⁷

Muzara'ah adalah akad transaksi pengelolaan tanah atas apa yang dihasilkannya. Maksudnya adalah pemberian hasil pengelolahan tanah untuk orang yang mengerjakannya sepertiga atau lebih tinggi, atau juga lebih rendah disesuaikan dengan kesepakatan antar kedua belah pihak (petani penggarap dan pemilik lahan).⁸ Sedangkan *mukhabarah* adalah kerjasma dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap yang mana bibit berasal dari penggarap. Dharin Nas Al-Syafi'i berpendapat bahwa *mukhabarah* adalah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut.⁹ Adapun *ijarah* adalah menyerahkan pohon yang telah ditanam atau belum ditanam dengan sebidang tanah kepada seseorang yang menanam dan merawatnya ditanah tersebut (seperti menyiram dan sebagainya hingga berbuah). Lalu pekerja mendapatkan bagian yang disepakati dari buah yang dihasilkan, sedangkan sisanya adalah untuk pemiliknya.¹⁰

Kerjasama bagi hasil diharapkan dapat diharapkan dapat meningkatkan produksi yang akan berorientasi pada peningkatan pendapatan petani. Dari peningkatan inilah diharapkan terbentuk suatu masyarakat tani yang sejahtera dan mempunyai kelayakan hidup. Dalam meningkatkan produksi dipengaruhi banyak faktor, baik itu faktor dalam diri petani sendiri,

⁷ Arifatul Ilmiyah, "Dampak Pendapatan Bagi Hasil Akad *Muzara'ah Mukhabarah* Terhadap Kesejahteraan Petani Desa Bakeyong Dalam Perspektif Al ghazali", Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, Vol 2, No 1, hlm. 342

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Muamalah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 195.

⁹ Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 271-272

¹⁰ Salah Al fauzan, Al-Mulakhkhasul Fiqhi, Fiqih Sehari-hari, terjemahan Abdul hayyie al-Kattami, Ahmad Ikhwan, Budiman Mustofa, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 476.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syagif Kasim Riau

maupun faktor-faktor luar. Faktor dalam diri petani sendiri yaitu kurang keterampilan petani dalam bidang pertanian, tidak adanya modal, yang akan mempengaruhi peningkatan produksi. Dan juga faktor external seperti banjir, kekeringan, hama dan lain-lain yang membuat produksi kadang-kadang sedikit atau bahkan gagal panen sehingga pendapatan petani berkurang.

Praktek kerjasama bagi hasil pada sektor pertanian dengan menggunakan akad *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *ijarah* telah banyak dipraktekkan di Indonesia, termasuk di Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Di Kecamatan Tembilahan Hulu praktek kerjasama *muzara'ah* lebih dikenal dengan istilah paroan Sawah, sedangkan *mukhabarah* dan *ijarah* disebut sewa lahan atau upah. Tembilahan Hulu adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki luas wilayah 183,60 km², terdiri dari 2 kelurahan dan 4 desa.¹¹ Luas tanam padi Sawah di Kecamatan Tembilahan Hulu adalah 2.024 hektar dengan luas panen adalah 2.068 hektar. Jenis padi yang ditanam adalah padi ibrida dan sistem pengairannya adalah non irigasi yaitu rawa pasang surut.

Masih banyaknya lahan-lahan kosong yang belum dikelola di kecamatan Tembilahan Hulu. Lahan-lahan ini menjadi lahan mati dan tidak produktif. Berdasarkan wawancara dengan bapak Hermansyah selaku petani penggarap, beliau mengatakan bahwa lahan-lahan kosong yang belum dikelola terkadang karna sulitnya menemukan pemilik lahan, selain dikarnakan sibuk, pemilik lahan ada juga yang tinggal diluar kota.¹²

¹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, *Kecamatan Tembilahan Hulu Dalam Angka*, (Tembilahan: BPS Kabupaten Indragiri Hulu, 2019), hlm. 3.

¹² Hermansyah, Wawancara, Tembilahan Hulu, 14 Maret 2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan wawancara bapak Sahwani, selaku masyarakat desa Pulau Palas, kecamatan Tembilahan Hulu, bahwa ada awalnya praktek kerjasama bagi hasil pada sektor pertanian di Kecamatan Tembilahan tidak menggunakan akad yang jelas, hanya berdasarkan saling percaya tanpa ada kesepakatan yang jelas diawal kerjasama dilakukan, yang berakibat masih menguntungkan sepihak, dan pihak lain merasa dirugikan. Hal ini terjadi karena penentuan bagi hasil tidak dilihat dari berapa hasil panen. Biasanya pemilik lahan menentukan berapa bagian yang harus diberikan oleh petani penggarap setiap kali panen. Hal ini akan memberatkan petani jika hasil panen mengalami kegagalan, sedangkan petani harus tetap membayar sewa lahan kepada pemilik lahan. Sedangkan untuk penjualan hasil panen dilakukan oleh petani penggarap dan terkadang tanpa ada persetujuan dari pemilik lahan. Hal ini rawan dari penyimpangan jika pelaku kerjasama tidak jujur dan amanah.¹³

Melalui praktek kerjasama *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *ijarah* di Kecamatan Tembilahan Hulu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Sebelumnya petani penggarap hanya mendapatkan penghasilan dari pekerjaan menjadi buruh serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu. Konsep kerjasama pada bidang pertanian yang sesuai dengan syari'ah menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. kesejahteraan dapat dilihat dari kesejahteraan ekonomi berupa besaran pendapatan yang diperoleh pemilik lahan dan petani penggarap.

¹³ Sahwani, *Wawancara*, Tembilahan Hulu, 17 Maret 2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep kerjasama *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *ijarah* merupakan suatu cara untuk memperproduktifkan lahan pertanian dengan cara kerjasama pemilik lahan dengan penggarap yang pembagian hasilnya sesuai perjanjian antara kedua belah pihak. Konsep kerjasama *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *ijarah* meminimalisir lahan yang tidak diberdayakan dan memakmurkan tanah marginal, menyerap tenaga kerja, mereduksi kesenjangan pemilik modal dan lahan dengan petani penggarap dan mendongkrak produktifitas lahan pertanian.

Praktek *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *ijarah* merupakan upaya untuk menuju pada peningkatan kesejahteraan petani penggarap. Pengukuran kesejahteraan keluarga petani meliputi meliputi indikator kuantitatif dan kualitatif. Aspek kualitatif kesejahteraan dapat tercermin oleh serangkaian indikator sosial psikologis, seperti ketentraman, kepuasan, kebahagiaan, kebebasan (termasuk kebebasan dari rasa takut, cemas, resah, gelisah), harapan dan kepastian. Adapun aspek kuantitatif kesejahteraan petani adalah jumlah pendapatan dan ketahanan pangan petani dari musim pra penanaman sampai pasca panen. Ditinjau dari pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan luas lahan per Sawahan yang digarap dan jumlah anggota keluarga.

Sehubungan dengan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti secara langsung mengenai pengaruh *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *ijarah* pada kerjasama pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petani penggarap di Kecamatan Tembilahan Hulu, sehingga peneliti mengambil judul “*PENGARUH PRAKTEK MUZARA'AH, MUKHABARAH DAN IJARAH TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI PENGGARAP DI KECAMATAN TEMBILAHAN HULU*”.



B. Definisi Istilah

1. *Muzara'ah*

Menurut Sulaiman Rasyid, *muzara'ah* adalah mengerjakan tanah orang lain seperti Sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerajan dan benihnya ditanggung oleh pemilik lahan. Sedangkan menurut imam Taqiyuddin, *muzara'ah* adalah menyewa seseorang pekerja untuk menanami tanah dengan upah sebagian yang keluar dari padanya.

Muzara'ah adalah suatu akad sewa pekerja untuk mengelola atau menggarap tanah dengan upah sebagian dari hasil yang keluar dari padanya. Dalam hal ini yang bertanggung jawa mengeluarkan benih adalah pemilik modal atau pemilik lahan.¹⁴

2. *Mukhabarah*

Mukhabarah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap yang mana bibit berasal dari petani penggarap. Di Indonesia istilah tersebut dikenal dengan istilah paroan Sawah.¹⁵ Dharin Nas Al Syafi'i berpendapat bahwa *mukhabarah* adalah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan tanah tersebut.¹⁶ Menurut Syaikh Ibrahim Al-bajuri bahwa *mukhabarah* sesungguhnya pemilik lahan hanya menyerahkan tanah kepada penggarap dan modal dari penggarap.¹⁷

¹⁴ Nur Cahyati, Abdur Rohman, *Pengaruh Prinsip Al-Muzara'ah dan Mukhabarah Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tambak Garam di Desa Marengan Laok*, Jurnal Al-Musthofa: Jouran of Sharia Economics, Vol. 4, No. 2, Desember 2021, hlm. 132.

¹⁵ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 271-272.

¹⁶ Rachman Syafe'i, *Fiqih Mu'amalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 205.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 54.



3. *Ijarah*

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwad* (pengganti).

Sedangkan dari segi basyir mengartikan *ijarah* sebagai suatu perjanjian mengenai penggunaan dan pengumpulan hasil atau manfaat suatu benda, hewan, atau tenaga manusia. *Ijarah* menurut syara' berarti semacam perjanjian untuk mengambil keuntungan sebagai imbalannya.¹⁸

Ijarah secara sederhana diartikan dengan transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang terjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarat al-ain* atau sewa menyewa, seperti sewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa yang diperoleh dari tenaga seseorang disebut *ijarat al-zimmah* atau upah, misalnya upah menjahit pakaian, Baik dalam bentuk sewa maupun imbalan, *ijarah* merupakan muamalah yang disyariatkan dalam Islam. Hukumnya sah atau mubah apabila dilaksanakan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Islam.¹⁹

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000, *ijarah* adalah akad pengalihan hak pakai (manfaat) suatu barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa peralihan hak milik atas barang.²⁰

Menurut ulama *Syafiiyah*, *ijarah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dapat diwujudkan melalui penyerahan dan pertukaran atas

¹⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Praja Grafindo Persada, 2016), hlm. 101.

¹⁹ Amir Syariffuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), cet ke-2, hlm. 215-216.

²⁰ M. Ichwan Sam, Hasanudin, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 91.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manfaat yang diketahui dapat diwujudkan. Menurut ulama *Hanafiyah*, *ijarah* adalah sewa dengan imbalan. Menurut ulama *Malikiyah* dan *Hambaliyah*, *ijarah* adalah kepemilikan suatu manfaat yang halal dalam jangka waktu tertentu. Menurut pendapat para ulama di atas, tidak ada perbedaan yang mendasar dalam pengertian *ijarah*, namun ada pula yang menekankan manfaat benda atau jasa serta waktu yang ditentukan untuk jasa tersebut.

4. Kesejahteraan

Secara etimologi menurut kamus besar bahasa Indonesia kesejahteraan berarti hal atau keadaan aman sentosa, makmur, sejahtera keamanan, keselamatan dan ketentraman.²¹ Kesejahteraan menurut al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan *syara'* (*Maqasid al-Shari'ah*). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin, melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rohani dan materi, untuk mencapai tujuan *syara'* agar dapat terealisasinya kemaslahatan. Beliau menjabarkan tentang sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²²

²¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kelima*, Jakarta. 2017. hlm. 1483.

²² Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali; Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya'Ulum al-Din*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), hlm. 142.



C. Permasalahan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung didalamnya sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat Kecamatan Tembilahan Hulu terhadap kerjasama bagi hasil yang sesuai konsep ekonomi Islam.
- b. Beberapa masyarakat memiliki keahlian dalam mengelola lahan tetapi tidak mempunyai lahan.
- c. Beberapa masyarakat yang memiliki lahan pertanian tetapi tidak mempunyai keahlian untuk mengolahnya.
- d. Bahkan tidak mampu untuk mengolahnya dikarenakan terlalu banyaknya lahan pertanian yang dimiliki.
- e. Lahan pertanian tidak produktif.
- f. Penerapan sistem kerjasama bagi hasil pada sektor pertanian yang belum sesuai dengan konsep ekonomi syariah.
- g. Kerjasama bagi hasil masih menguntungkan satu pihak.
- h. Penetapan bagi hasil ditentukan oleh pemilik lahan.
- i. Penjualan hasil panen terkadang dilakukan oleh petani penggarap tanpa sepengetahuan pemilik lahan.
- j. Masih rendahnya kesejahteraan petani penggarap.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Batasan masalah

Banyak faktor atau variabel yang dapat dikaji untuk menindak lanjuti penelitian ini. Namun karena luasnya bidang cakupan serta adanya berbagai keterbatasan yang ada, baik itu waktu, dana, maupun jangkauan penulis, maka penelitian ini harus difokuskan pada satu fenomena yang akan diteliti secara mendalam, yaitu tentang pengaruh *Muzara'ah*, *mukhabarah*, *ijarah* pada kerjasama pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Kecamatan Tembilahan Hulu.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, makanya peneliti menetukan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pengaruh *muzara'ah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani penggarap di Kecamatan Tembilahan Hulu?
- b. Bagaimanakah pengaruh *mukhabarah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani penggarap di Kecamatan Tembilahan hulu?
- c. Bagaimanakah pengaruh *ijarah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani penggarap di Kecamatan Tembilahan Hulu?
- d. Bagaimanakah pengaruh *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *ijarah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani penggarap di Kecamatan Tembilahan Hulu?



D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti sebutkan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh *muzara'ah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani penggarap di kecamatan Tembilahan Hulu.
- b. Untuk mengetahui pengaruh *mukhabarah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani penggarap di kecamatan Tembilahan Hulu.
- c. Untuk mengetahui pengaruh *ijarah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani penggarap di kecamatan Tembilahan Hulu.
- d. Untuk mengetahui pengaruh *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *ijarah* secara simultan dalam meningkatkan kesejahteraan petani penggarap di Kecamatan Tembilahan Hulu.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan intelektual tentang pengaruh *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *ijarah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani penggarap di kecamatan Tembilahan Hulu.
- b. Penelitian ini diharapakan menjadi sumber informasi yang diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat membuka dan penambah pemahaman masyarakat tentang sistem kerjasama *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *ijarah*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Penelitian ini berguna untuk menambah referensi dalam pembuatan karya ilmiah yang berhubungan dengan tulisan ini.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan ini pada garis besarnya terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa bagian dengan penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, definisi istilah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : KERANGKA TEORITIS

Bab ini mengemukakan teori-teori melalui telaah pustaka yang mengemukakan tentang *muzara'ah*, *mukhabarah*, *ijarah* dan kesejahteraan. Bab ini terdiri dari landasan teoritis, tinjauan penelitian yang relevan, kerangka pemikiran, konsep operasional variabel penelitian, hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari metode penelitian, jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, karakteristik responden, uji instrumen penelitian, analisis uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan pembahasan hasil analisa data.



BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. *Muzara'ah*

a. Definisi *Muzara'ah*

Muzara'ah dalam arti bahasa berasal dari *wazn mufa'alah* dari akar kata *zara'a* yang sinonimnya seperti dalam kalimat “Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, artinya Allah SWT menumbuhkan dan mengembangkannya.²³ Secara terminologi *muzara'ah* adalah akad transaksi pengelolaan tanah atas apa yang dihasilkannya. Maksudnya pemberian hasil pengelolaan tanah untuk orang yang mengerjakannya sepertiga, atau lebih tinggi dan rendah, disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah).²⁴

Terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ahli fiqih. Ulama *Malikiyah* mendefinikan *muzara'ah* sebagai perserikatan dalam pertanian.²⁵ Dan ulama *Hambali* mendefenisikan *muzara'ah* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Menurut *Asy-Syafi'i* *muzara'ah* adalah transaksi antara penggarap dengan pemilik lahan untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah.²⁶

²³ A. Rio Makkulau Wahyu, *Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal: Al-Azhar, Vol. 1, No. 1, Januari 2019, hlm. 4-5.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006). hlm. 195.

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 275.

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 153-155.



b. Dasar Hukum *Muzara'ah*

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum *muzara'ah* adalah sebagai berikut:

عَنْ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُلُّ أَكْثَرِ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُلُّا نُكْبَرًا عَلَى أَنْ لَنَا هَذِهِ فَبِمَا
أَخْرَجْتُ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَهَنَّاءً عَنْ
دَلِ

Artinya: Berkata Rafi' bin Khadij: "Diantara Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Raulullah SAW melarang paroan dengan cara demikian (H.R. Bukhari).²⁷

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزِرْ عَهَا فَإِنْ لَمْ يَبْرَغْ عَهَا فَلْيَزِرْ عَهَا أَخَاهُ

Artinya: "Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya. (H.R Bukhari)²⁸

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَمَرَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلٌ أَهْلَ حَيْبَرٍ بِشَرْطٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya: Dari Ibnu Umar: "Sesungguhnya Nabi Saw Telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)" (H.R Muslim).²⁹

مَنْ كَانَتْ لَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
أَرْضٌ فَلِيَزِرْ عَهَا أَوْ لِيَنْحِنَهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلِيمِسِكَ أَرْضَهُ

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw, barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau

²⁷ Ahmad Zaidun, *Ringkasan Hadits Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), hlm. 496

²⁸ Achmad Sunarto, Syamsudin, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, (Jakarta: Annur Press, 2008).

²⁹ Muhammad Faud Abdul Baqi, *Al-Lu'lul Wal Marjan, Mutiara Hadits Shahih Bukhari dan Muslim*, Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 687



diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu. (H.R Muslim)³⁰

فَذَكَرَ أَبْعَضُ عُمُومَتُهُ أَتَاهُ كُتَّا خَابِرٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ بَنْ رَافِعٍ بْنُ خَدِيجَةَ قَالَ وَطَوَاعِيْنَهُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَنْفَعُ لَنَا وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَقَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلِيَزِرْهَا أَوْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِوْ مَا ذَالِكَ قَالَ قُلْنَا أَنْفَعُ قَالَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو وَلَا يُكَارِهَا بِثُلْثٍ وَلَا بُرْبُعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسْمَى فَلِيَزِرْهَا أَخَاهُ دَاؤُدْ

Artinya: *Diriwayatkan oleh Rafi' bin Khudaj ra. Ia berkata: Suatu ketika kami sedang mengadakan pengolahan lahan dengan hasil tertentu, kemudian datanglah kepadanya sebagian dari keluarga pamannya dan mengatakan: Sesungguhnya Rasulullah Saw, melarang akan sesuatu perkara yang sebenarnya bermanfaat bagi kami, dan sesungguhnya ketaatan atas Allah Swt dan Rasulnya adalah lebih bermanfaat bagi kami. Lalu kami mengatakan: dan apakah perkara itu? Ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa yang memiliki lahan hendaklah ia menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya untuk ditanami. Dan janganlah ia menyewakan sepertiganya, atau seperempatnya, dan tidak juga dengan makanan.* (H.R Muslin dan Abu Dawud).

Imam Ibnu Qayyim berkata: kisah Khaibar merupakan dalil kebolehan *muzara'ah* dan *mukhabarah* dengan membagi hasil yang diperoleh antar pemilik dan penggarap, baik berupa buah-buahan maupun tanaman lainnya. Rasulullah Saw sendiri bekerja sama dengan orang-orang Khaibar dalam hal ini. Kerja sama tersebut berlangsung hingga menjelang wafat beliau, serta tidak ada nasakh yang menghapus hukum tersebut. Para Khulafaur rasyidin juga melakukan kerja sama tersebut. Dan ini tidak termasuk dalam jenis *muzara'ah* (mengupah orang untuk bekerja) akan tetapi termasuk dalam musyarakah (kongsi/kerjasama), dan ini sama seperti bagi hasil.³¹

³⁰ Hussein Khalid Bahreisj, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1987), hlm. 173-174

³¹ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyik Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2005) hlm. 477.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama lainnya berpendapat tidak ada larangan untuk melakukan *muzara'ah*. Pendapat ini dikuatkan oleh An-Nawawi, Ibnu Mundzir, dan Khatabbi. Mereka mengambil alasan hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di atas. Adapun hadits yang melarang tadi maksudnya hanya apabila ditentukan penghasilan dari sebagian tanah menjadi kepunyaan salah seorang diantara mereka. Karena memang kejadian di masa dahulu, mereka memarohkan tanah dengan syarat dia akan mengambil penghasilan dari sebagian tanah yang lebih subur. Keadaan seperti inilah yang dilarang oleh Nabi Muhammad Saw. Dalil hadits yang melarang paroan tersebut dikarenakan pekerjaan demikian bukanlah dengan cara yang adil.

Menurut Imam Syafi'i, hukum *muzara'ah* adalah bathil atau tidak sah dikarenakan bibit dari pertanian tersebut dari pemilik tanah. Dan pekerjanya mendapatkan separuh dari hasil panen. Menurut beliau *muzara'ah* ini bisa sah dengan syarat pemilik tanah yang sekaligus pemilik benih tadi mendapatkan duapertiga dari hasil panen atau lebih dan pekerjanya mendapatkan sepertiga.³²

c. Rukun dan Syarat *Muzara'ah*

1) Rukun *Muzara'ah*

Rukun *muzara'ah* menurut Hanafiah ialah akad, yaitu *ijab* dan *qabul*, yaitu berupa pernyataan pemilik tanah, “saya serahkan tanah ini kepada anda untuk digarap dengan imbalan separuh dari hasilnya”, dan pernyataan penggarap “saya terima atau saya setuju”. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *muzara'ah* ada tiga, yaitu:

³² Muh Ruslan Abdullah, *Bagi Hasil Tanah Pertanian Muzara'ah (Analisis Syariah dan Hukum Nasional)*, Al-Anwal: Jurnal of Islamic Economic Law, Vol. 2, No. 2, September. 2017, hlm. 154.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- a) *Aqid*, yaitu pemilik tanah dan penggarap.
- b) *Maq'qud alaihi* atau objek akad, yaitu manfaat tanah dan pekerjaan penggarapan.
- c) *Ijab dan qabul*,

Secara sederhana *ijab* dan *qabul* cukup dengan lisan saja.

Namun, sebaiknya dapat dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama, termasuk persentase bagi hasil kerjasama dituangkan dalam surat perjanjian tersebut.³³ Ijab adalah suatu pernyataan kehendak yang pertama muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum, yang dengan pernyataan kehendak tersebut ia menawarkan penciptaan tindakan hukum yang dimaksud di mana bila penawaran itu diterima oleh pihak lain terjadilah akad.³⁴

Qabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan yang dengannya tercipta suatu akad. Seperti halnya ijab, qabul disyaratkan kejelasan maksud, ketegasan isi dan didengar atau diketahui oleh pihak lain. Jika ijab ditujukan kepada pihak tertentu, maka qabul hanya sah dari pihak tersebut, dalam arti bilamana diberikan qabul oleh pihak lain yang bukan pihak yang kepadanya ijab ditujukan, maka tidak tercipta akad. Isi yang terkandung dalam qabul harus sesuai dengan ijab dalam pengertian tidak boleh menambahi, mengurangi atau mengubah ijab. Namun jika terjadi demikian, maka tidak tercipta akad dan

³³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 242.

³⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

qabul tersebut dianggap sebagai ijab baru yang memerlukan qabul lagi.³⁵

2) Syarat-syarat *Muzara'ah*

Syarat-syarat *muzara'ah*, ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad. *Muzara'ah* memiliki beberapa persyaratan, yaitu:

- a) Dilaksanakan pada rentang waktu tertentu yang jelas.
- b) Upah untuk pekerja juga harus ditentukan dengan jelas.
- c) Benih berasal dari pemilik tanah.

Sedangkan syarat-syarat *muzara'ah* menurut Abu Yusuf dan Muhammad meliputi syarat *aqid*, tanaman, hasil tanaman dan syarat tanah yang akan ditanami. Secara umum ada dua syarat yang diberlakukan untuk *aqid* yaitu:

- a) *Aqid* harus berakal, karena akal merupakan syarat kecakapan untuk melakukan *tasarruf*.
- b) *Aqid* tidak murtad, menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Hal tersebut dikarenakan *tasarruf* orang yang murtad hukumnya ditangguhkan (*mauquf*). Sedangkan menurut Abu Yusuf bin Muhammad bin Hasan, akad *muzara'ah* dari orang yang murtad hukumnya dibolehkan.
- c) Syarat yang berlaku untuk tanaman adalah harus jelas (diketahui).

Dalam hal ini harus dijelaskan apa yang akan ditanam. Namun dilihat dari segi istihsan, menjelaskan sesuatu yang akan ditanam

³⁵ *Ibid*, hlm. 132.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak menjadi syarat *muzara'ah* karena apa yang akan ditanam diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.

Berkaitan dengan hasil tanaman disyaratkan hal-hal berikut.

Apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi maka akad *muzara'ah* menjadi *fasid*.

- a) Hasil tanaman harus dijelaskan dalam perjanjian, karena hal itu sama dengan upah, yang apabila tidak jelas akan menyebabkan rusaknya akad.
- b) Hasil tanaman harus dimiliki bersama oleh para pihak yang melakukan akad. Apabila disyaratkan hasilnya untuk salah satu pihak maka akad akan menjadi batal.
- c) Pembagian hasil tanaman harus ditentukan kadarnya (nisbahnya), seperti separuh, septiga, seperempat, dan sebagainya. Apabila tidak ditentukan maka akan timbul perselisihan, karena pembagian tidak jelas.
- d) Hasil tanaman harus berupa bagian yang belum dibagi di antara orang-orang yang melakukan akad. Apabila ditentukan bahwa bagian tertentu diberikan kepada salah satu pihak maka akadnya tidak sah.

Sedangkan syarat yang berlaku untuk tanah yang akan ditanami adalah sebagai berikut:

- a) Tanah harus layak untuk ditanami. Apabila tanah tersebut tidak layak karena tandus misalnya, maka akad tidak sah. Hal tersebut oleh karena *muzara'ah* adalah suatu akad di mana upah atau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

imbalannya diambil dari sebagian hasil yang diperoleh. Apabila tanah tidak menghasilkan maka akad tidak sah.

- b) Tanah yang akan digarap harus diketahui dengan jelas, supaya tidak menimbulkan perselisihan antara pihak yang melakukan akad.
- c) Tanah tersebut harus diserahkan kepada penggarap, sehingga mempunyai kebebasan menggarapnya.³⁶

Syarat yang berlaku untuk objek akad muzara'ah harus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad, baik menurut syara' maupun urf (adat). Tujuan tersebut adalah salah satu dari dua perkara, yaitu mengambil manfaat tenaga penggarap, dimana pemilik tanah mengeluarkan bibitnya, atau mengambil manfaat atas tanah di mana penggarap yang mengeluarkan bibitnya.³⁷

Syarat pada alat yang digunakan untuk untuk bercocok tanam, baik berupa hewan (tradisional) maupun alat modern haruslah mengikuti akad, bukan menjadi tujuan akad. Apabila alat tersebut dijadikan tujuan, maka akad muzara'ah menjadi fasid.

Syarat pada masa berlaku *muzara'ah*, disyaratkan harus jelas dan ditentukan atau diketahui, misalnya satu tahun atau dua tahun. Apabila masanya tidak ditentukan (tidak jelas) maka akad *muzara'ah* tidak sah.³⁸

³⁶ *Ibid*, hlm. 617.

³⁷ Nura'in Harahap, *Musaqah dan Muzarah*, Jurnal: Studia Economica, vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 77.

³⁸ Alauddin Al-Kasani. *Bada'i Ash-Syana'i fi Tartib Asdy Syarai*, Cetakan I, (Beirut: Dar Al-Fik, 2001), hlm. 262



d. Nisbah Bagi Hasil

Berdasarkan praktik tradisional kerjasama pengelolahan tanah pertanian di Indonesia, skema bagi hasil yang ditetapkan antara pemilik lahan dan petani penggarap tersebut berbeda-beda pada masing-masing daerah. Misalnya *maro* (Jawa), *paron* (Madura), memperduai (Minangkabau), dan nengah (Sunda) yang memiliki makna yang sama yaitu bagi hasil dengan membagi setengah hasil panen untuk pemilik lahan dan setengah lagi untuk petani penggarap. Demikian pula mertelu (Jawa), menigai atau mepertigai (Minangkabau), dan juron (Sunda) yang mengandung makna bagi hasil pertanian dengan membagi 2/3 hasil panen untuk pemilik lahan dan sisanya 1/3 untuk petani penggarap.³⁹

Bagi hasil pertanian adalah suatu ikatan atau perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Upah dari penggarapan lahan tersebut diambil atau diberikan dari hasil pertanian yang diusahakan, setelah selesa panen atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ketika pertama kali mengadakan transaksi. Besarnya bagi hasil adalah besarnya upah yang diperoleh oleh setiap petani baik pemilik lahan maupun penggarap berdasarkan perjanjian atau kesepakatan bersama.

Regulasi sistem bagi hasil dari pemerintah merupakan intervensi terhadap pasar ketenagakerjaan di pedesaan, dengan tujuan memberikan perlindungan kepada penggarap dan pemilik tanah sekaligus. Bagi hasil yang berlaku pada suatu wilayah merupakan sebuah bentuk kelembagaan yang telah diakui dan diterima secara sosial. Pada saat ini ditemukan ada

³⁹ DJKN Kemenkeu, "Skema Bagi Hasil Kerjasama Usaha dan Pemanfaatan Barang Milik Negara," n.d

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tiga bentuk hubungan kerjasama antara petani penggarap dan pemilik tanah sebagai dampak dari komersialisasi dan modernisasi pertanian. Pertama, sistem mawah tipe satu dimana petani penggarap menyediakan tenaga kerja dan waktu hingga penimbangan dan pembagian hasilnya, sedangkan pemilik tanah berkontribusi tanah dan sarana produksi (bibit, pupuk, dan obat untuk pembekuan).

Hasil produksi yang diperoleh dibagi dengan perbandingan 1 : 1 atau bagi dua bagian sama rata. Kedua, sistem mawah tipe dua dimana pemilik tanah hanya menyediakan tanah sedangkan tenaga kerja dan alat untuk menggarap karet diusahakan petani penggarap. Pada sistem ini, hasil produksi yang diperoleh dibagi tiga bahagian, satu bahagian untuk pemilik tanah dan dua bahagian untuk petani penggarap. Ketiga, sistem kontrak (contract) dimana petani penggarap disudutkan pada pilihan harus menyewa tanah dengan harga tertentu kepada pemilik tanah. Sewa ini terpaksa diambil karena faktor kelangkaan tanah dan tidak tersedia pekerjaan lain bagi petani penggarap.

e. Ihwal (Eksistensi) *Muzara'ah*

Di sampaikan oleh Abu Yusuf dan Muhammad menerangkan bahwa, muzara“ah memiliki empat keadaan, tiga keshahihan dan satu akannya batal.⁴⁰

- 1) Dibolehkan *muzara'ah* jika tanah benih berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan dan alat penggarap berasal dari penggarap.
- 2) Dibolehkan muzara'ah jika tanah dari pemilik, sedangkan benih, alat penggarap, dan pekerjaan dari penggarap Sawah.

⁴⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN Maliki Press 2018), hlm. 92.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 3) Muzara'ah boleh dilakukan jika tanah, benih, dan alat penggarap berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan dari penggarap Sawah.
- 4) Muzara'ah tidak diperbolehkan jika tanah dan hewan berasal dari pemilik tanah, sedangkan benih dan pekerjaan dari penggarap Sawah.

f. Berakhirnya Akad *Muzara'ah*

Beberapa hal yang akan mengakibatkan akad *muzara'ah* berakhir dan tidak bisa diteruskan, yaitu:⁴¹

- 1) Meninggalnya salah seorang yang berakad.
- 2) Penyimpangan yang dilaksanakan penggarap dalam akad *muzara'ah*.
- 3) Terdapat halangan atau uzur atas permintaan di antara kedua pihak atau salah satu pihak tidak dapat melanjutkan lagi pekerjaannya. Uzur yang dimaksud antara lain ialah:
 - a) Pemilik lahan yang melakukan akad *muzara'ah* sedang dalam terlilit hutang, sehingga tidak adanya harta lain selain lahan yang sedang melakukan akad *muzara'ah* harus dijual untuk menutup hutang tersebut. Pembatalan ini dilakukan melalui campur tangan hak, dengan kesepakatan jika tanaman tersebut sudah berbuah tetapi belum waktunya untuk dipanen maka lahan pertanian tersebut boleh dijual.
 - b) Petani mengalami uzur, misalnya petani penggarap lahan sedang mengalami musibah yang tidak terduga yakni sakit atau sedang dalam melakukan perjalanan jauh secara mendadak sehingga tidak bisa meneruskan menggarap Sawah tersebut.

⁴¹Ibid, hlm. 93.



g. Hikmah *Muzara'ah*

Hikmah *muzara'ah* dapat diilustrasikan dengan adanya kerjasama dan meningkatkan kerukunan antar masyarakat dalam berekonomi. Yakni dengan sistem bagi hasil pertanian yang memberi manfaat kehidupan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya ada seseorang yang mampu untuk menggarap lahan tetapi tidak mempunyai lahan untuk diolah. Ada juga orang yang memiliki lahan tetapi tidak mampu mengolahnya. Keduanya dapat menjalin hubungan kerjasama jika salah satu menyerahkan lahan dan bibit, serta yang lainnya mengelola tanah dengan tenaganya. Dalam kesepakatan mendapat sebagian hasil panen sesuai akad di awal perjanjian akan tercipta kemakmuran dan kesejahteraan antar masyarakat dengan adanya kerukunan dan perputaran roda ekonomi sesuai dengan ketentuan agama Islam.⁴² Rasulullah pernah bersabda, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

Dari Ibnu Abbas r.a: "Sesungguhnya Nabi Saw. menyatakan, tidak diharamkan bermuzara'ah, bahkan beliau menyuruhnya agar supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu."

Berdasarkan hadist di atas sesungguhnya nabi Muhammad Saw mempunyai misi yang sangat mulia yaitu agar menjadi relasi sosial-ekonomi dalam bentuk ekonomi antara si kaya (tuan tanah) dengan si miskin (petani). Nabi Muhammad Saw menjadi katalisator (penyambung dan penghubung) antara dua kelompok masyarakat yang selama kehidupan

⁴² Shania Verra Nita, *Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam)*, Jurnal Qawanin, Vol. 4, No. 2, Desember 2020, hlm. 241.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

arab pra Islam sangat tidak teratur, yang kaya menindas yang lemah dengan berbagai macam cara.

Instrument untuk menyatukan hati antara si kaya (tuan tanah) dengan si miskin (petani) adalah *muzara'ah*. Dalam *Muzara'ah* terdapat pembagian hasil. Untuk hal-hal lain yang bersifat teknis disesuaikan dengan konsep bekerja sama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.

Relasi sosial-ekonomi dalam penelitian ini nampak jelas terjalin antara petani dengan pemilik lahan. Indikatornya adalah selama ini belum ditemukan sengketa lahan pertanian antara petani dengan pemilik lahan. Hingga sekarang masih berjalan dengan lancar, terkecuali terdapat lahan yang sudah harus diakhiri karena akan dibangun. Indikator yang lain bahwa dengan adanya pertanian sistem seperti ini petani merasa terbantukan dan kebutuhan akan pangan terpenuhi selama. Begitu juga halnya dengan pihak lain (pemilik lahan), mereka merasa terbantukan karena lahannya telah dikelola dan dibersihkan bahkan bisa menghasilkan padi. Pada awalnya hamparan tanah menjadi tanah investasi, bukan bukan untuk pertanian karena si pemilik tidak mampu mengelola sendiri, akan tetapi keberadaan dan kemauan para petani tanah yang awalnya menjadi investasi berubah menjadi tanah garapan pertanian. Disinilah terjalin hubungan yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme).



2. *Mukhabarah*

a. Definisi *Mukhabarah*

Secara bahasa *mukhabarah* memiliki pengertian tanah gembur atau lunak. Kata *mukhabarah* ini merupakan masdar dari *fit'il madhi khabara* dan *fit'il mudhari' yukhabaru*.⁴³ Secara istilah *mukhabarah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik Sawah/lahan dengan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik lahan dan petani penggarap menurut kesepakatan bersama. Sedangkan biaya perawatan dan benihnya dari penggarap tanah.⁴⁴

Menurut para ulama mazhab *mukhabarah* didefinisikan sebagai berikut:

- a) Menurut Hanafiah, *mukhabarah* ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi. Definisi *mukhabarah* dan *muzara'ah* menurut ulama Hanafiah di atas hampir tidak bisa dibedakan.
- b) Menurut Hanabilah, *mukhabarah* ialah menyerahkan tanah kepada kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman (hasilnya) tersebut dibagi di antara keduanya.
- c) Menurut Malikiyah, bahwa *mukhabarah* ialah perkongsian dalam bercocok tanam. Lebih lanjut dijelaskan dari pengertian tersebut bahwa *mukhabarah* adalah menjadikan harga sewaan tanah dari uang, hewan atau barang-barang perdagangan.

⁴³ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*, (Surabaya: Pustaka Progresi, 1997), hlm. 319.

⁴⁴ Ahmad Munir Hamid, *Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah*, Jurnal: Adilla Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 1, Januari 2021, hlm. 80.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Menurut Ulama Syafi'iah, *mukhabarah* adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun *muzara'ah* sama seperti *mukhabarah*, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah⁴⁵

Setelah diketahui dari definisi-definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa *mukhabarah* dan *muzara'ah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah antara *mukhabarah* dan *muzara'ah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Sedangkan perbedaannya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, maka disebut *mukhabarah*, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah, maka disebut *muzara'ah*.

b. Dasar Hukum *Mukhabarah***1) Al-Qur'an**

Landasan hukum *mukhabarah* berdasarkan Al-Qur'an, yakni pada surat Az-zukhruf ayat 32, sebagai berikut:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ حَنْ قَسْمًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: "Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".⁴⁶

UIN SUSKA RIAU

⁴⁵ Siswandi, *Pemerataan Perekonomian Umat (Petani) Melalui Praktik Mukhabarah dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ummul Qura, Vol XII, No. 2, September 2018, hlm. 78

⁴⁶ Al-Qur'an, Tajwid dan Terjemahan, (Jakarta: Lautan Lestari, 2010), hlm. 396



2) Hadits

Landasan hukum yang memperbolehkan *mukhabarah*. Dari

Abdullah bin Umar ra bahwa Rasulullah Saw mempekerjakan orang-orang khaibar di tanah khaibar dan mereka mendapatkan separuh dari tanaman atau buah-buahan yang dihasilkannya.

عَنْ أَبِي عُمَرَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ بِشَرْطٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا
مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya: *Dari Ibnu Umar: "Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertanian (palawija)." (H.R Muslim)⁴⁷*

فَذَكَرَ أَبْعَضُ عُمُومَتُهُ أَتَاهُ وَ كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ : أَنَّ رَافِعَ بْنَ حَدِيجَ قَالَ
وَ طَوَاعِيهِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَ أَنْقَعُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا : قَالَ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلِيَزَرِّ عَهَا أَوْ فَلِيُزِرِّ عَهَا أَخَاهُ " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : وَ مَا ذَلِكَ ؟ قَالَ : قُلْنَا
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَ أَبُو دَاؤِدٍ " وَ لَا يَكُلِّمَا بِشُتُّ وَ لَا يَرْبُّعُ وَ لَا يَطْعَامُ مُسْمَى

Artinya: *Diriwayatkan oleh Rafi' bin Khudaj ra. Ia berkata: Suatu ketika kami sedang mengadakan pengolahan lahan dengan bagi hasil tertentu, kemudian datanglah kepadanya sebagian dari keluarga pamannya dan mengatakan: Sesungguhnya Rasulullah Saw, melarang akan sesuatu perkara yang sebenarnya bermanfaat bagi kami, dan sesungguhnya ketaatan atas Allah Swt dan Rasulnya adalah lebih bermanfaat bagi kami. Lalu kami mengatakan: dan apakah perkara itu? Ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa yang memiliki lahan hendaklah ia menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya untuk ditanami. Dan janganlah ia menyewakan sepertiganya, atau seperempatnya, dan tidak juga dengan makanan. (H.R Muslin dan Abu Dawud)*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁷ Muhammad Faud Abdul Baqi, Mutiara Hadist Sahih Bukhari dan Muslim (Ciracas Timur: Ummul Quran, 2013), hlm. 687.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Landasan hukum berdasarkan hadits Rasulullah Saw, yang

memperbolehkan *mukhabarah* yaitu:

“Dari Thawus r.a bahwa ia suka bermukhabarah. Amru berkata: Lalu aku katakan kepadanya: Ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi SAW. telah melarang mukhabarah. Lantas Thawus berkata: Hai Amru, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW. tidak melarang mukhabarah itu, hanya beliau berkata: Seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu”. (HR. Muslim).⁴⁸

Hadist tersebut merupakan landasan hukum yang dipakai oleh para ulama yang membolehkan akad perjanjian *mukhabarah*. Menurut para ulama akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Pemilik tanah tidak mampu mengerjakan tanahnya, sedangkan petani tidak mempunyai tanah atau lahan pertaniannya.

c. Rukun *Mukhabarah*

Kerjasama dalam bentuk *mukhabarah* adalah kehendak dan keinginan dua belah pihak, oleh karena itu harus ada di dalam suatu akad atau perjanjian, baik secara formal dengan ucapan *ijab* dan *qabul*, maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa keduanya telah melakukan kerjasama. Dalam melaksanakan kerjasama *mukhabarah* diawali dengan sebuah perjanjian sehingga harus memenuhi rukunnya. Adapun rukun-rukun *mukhabarah* menurut para ulama adalah sebagai berikut:

- 1) *Aqid*, yaitu orang yang melakukan kesepakatan dengan jumlah yang terdiri dari dua orang atau lebih.
- 2) *Ma'aqu'd'alaih*, merupakan benda-benda (objek) yang diakadkan.

⁴⁸ Ahmad Munir Hamid, Ni'matul Yuda, *Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengelolahan Sawah*, Jurnal Adilla, Vol. 4, No. 1, Januari 2021, hlm. 80.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) *Maudhu 'al-aqd*, adalah tujuan pokok dari diadakannya akad.
- 4) *Shighat al-aqd* yang terdiri dari ijab dan qabul.

Menurut ulama Hanafiah, rukun *mukhabarah* adalah akad, yaitu adanya ijab dan qabul antara pemilik lahan dan pengelola. Adapun secara rinci, ulama Hanafiah mengklasifikasikan rukun *mukhabarah* menjadi empat, antara lain:

- 1) Tanah.
- 2) Perbuatan pekerja.
- 3) Modal.
- 4) Alat-alat untuk menanam

d. Syarat-syarat *Mukhabarah*

Menurut jumhur ulama, syarat-syarat *mukhabarah*, ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad.⁴⁹

- 1) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Oleh sebagian ulama mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah lagi syarat bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap *mauquf*, yaitu tidak mempunyai efek hukum, sampai ia masuk Islam kembali. Namun, Abu Yusuf dan Muhammad Hasan asy-Syaibani, tidak menyetujui syarat tambahan itu, karena akad *mukhabarah* tidak hanya dilakukan antara sesama muslim saja, tetapi boleh juga antara muslim dengan non-muslim.

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 158-159.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- 3) Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah:
 - a) Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu.
 - b) Batas-batas lahan itu harus jelas.
 - c) Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tersebut tersebut tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya.
- 4) Syarat yang berkaitan dengan hasil adalah sebagai berikut:
 - a) Pembagian hasil panen harus jelas (persentasenya).
 - b) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada penghususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen. Persyaratan ini pun sebaiknya dicantumkan di dalam perjanjian, sehingga tidak timbul perselisihan dibelakang hari, terutama sekali lahan yang dikelola itu sangat luas.
- 5) Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di dalam akad sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 6) Syarat yang berhubungan dengan objek akad, juga harus jelas pemanfaatannya benihnya, pupuknya, dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat.⁵⁰

e. Berakhirnya Akad *Mukhabarah*

Para ulama fikih mengatakan bahwa akad *mukhabarah* berakhir apabila:

- 1) Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak akan dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama diwaktu akad. Oleh sebab itu, dalam menunggu panen, jumhur ulama, penggarap berhak mendapatkan upah sesuai dengan upah minimal yang berlaku bagi petani setempat. Selanjutnya, dalam menunggu masa panen itu biaya tanaman, seperti pupuk, biaya pemeliharaan, dan pengairan merupakan tanggungjawab bersama pemilik tanah dan penggarap, sesuai dengan persentase masing-masing.
- 2) Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berakad itu wafat, maka akad *mukhabarah* itu berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad *mukhabarah* tidak boleh diwariskan. Akan tetapi ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *mukhabarah* itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu, akad tidak akan berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad.⁵¹

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 159

⁵¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 280

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Adanya uzur salah satu pihak, baik dari pihak pemilik tanah maupun penggarap yang menyebabkan mereka tidak boleh melanjutkan akad *mukhabarah* itu. Uzur yang dimaksud antara lain:
 - a) Pemilik tanah terbelit utang, sehingga tanah pertanian itu harus ia jual, karena tidak ada harta lain yang dapat melunasi utang itu. Pembatalan ini harus dilaksanakan melalui campur tangan hakim. Akan tetapi, apabila tumbuh-tumbuhan itu telah berubah, tetapi belum layak panen, maka tanah itu tidak boleh dijual sampai panen.
 - b) Adanya uzur petani, seperti sakit atau harus melakukan suatu perjalanan ke luar kota, sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.⁵²
- 4) Kedua belah pihak dalam akad telah dewasa dan sehat akalnya serta tanpa paksaan dari manapun.

3. *Ijarah***a. Definisi *Ijarah***

Pengertian *ijarah* (Upah mengupah) Secara etimologi *ijarah* berasal dari kata al-ajru yang berarti al-wadh atau penggantian.⁵³ *Al-ajru* dan *al-ujroh* dalam bahasa dan istilah mempunyai arti yang sama yaitu upah dan imbalan. Dalam istilah fiqh ada dua jenis *ijarah* yaitu, *al-ijarah* (rent, rental) diartikan sebagai transaksi suatu manfaat baik barang atau jasa dengan pemberian imbalan tertentu. Sedangkan *al-ijarah fi al-dzimmah* (*reward, fair wage*) diartikan sebagai upah dalam tanggungan,

⁵² *Ibid.hlm. 281.*

⁵³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.277.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu upah yang dibayarkan atas jasa pekerjaan tertentu seperti menjahit, menambal ban, dan lain-lain.⁵⁴

Definisi upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeuarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁵⁵ Menurut istilah, para ulama berbeda-beda pendapat mendefinisikan *ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* ialah:

Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.

- 2) Menurut Hambali

Suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijarah* dan kara dan semacamnya.⁵⁶

- 3) Menurut Amir Syarifuddin bahwa *ijarah* ialah:

Menurut amir syarifuddin *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al'ain*, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarahad-dzimah* atau upah mengupah.⁵⁷

⁵⁴ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, *analisis Fiqh Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 61.

⁵⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 108.

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 316.

⁵⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 277.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan definisi-defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa

ijarah adalah akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Dengan demikian, objek sewa-menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barang). Seseorang yang menyewa sebuah rumah untuk dijadikan tempat tinggal selama satu bulan dengan imbalan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), ia berhak menempati rumah itu untuk waktu satu bulan, tetapi ia tidak memiliki rumah tersebut. Dari segi imbalannya, *ijarah* ini mirip dengan jual beli, tetapi keduanya berbeda, karena dalam jual beli objeknya benda, sedangkan dalam *ijarah*, objeknya adalah manfaat dari benda. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menyewa pohon untuk diambil buahnya karena buah itu benda, bukan manfaat.

b. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar hukum *ijarah* adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan ijma.

Berikut landasan hukum *ijarah*:

- a. Al-Qur'an dalam Q.S. Al-Qasas/28: (26).

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ أَسْتَ حَرْجَهُ إِنَّ حَيْرَ مَنِ اسْتَ حَرْجَتِ الْقَوْيُ الْأَمِينُ

Artinya: "Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya."⁵⁸

- b. Hadist

Adapun dasar hukum *ijarah* berdasarkan hadits Rasulullah

Shallallahu 'alaihi wa sallam, dari Ibnu Umar Radhiyallahu anhuma,

ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

⁵⁸ Kementrian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 559

أَعْطُوا الْأَجِرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرْقُهُ

Artinya: “Berikanlah upah orang sewaan sebelum kerigatnya kering.” (Riwayat Ibnu Majah).⁵⁹

Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah Saw beliau bersabda, “Allah

Ta’ala berfirman.

ثَلَاثَةُ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ حَصْمَهُ حَصْمُتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى
بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حَرَّاً فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْقَى مِنْهُ
وَلَمْ

بِوْفِهِ أَجْرَهُ

Artinya: “Tiga orang yang aku akan menjadi musuhnya pada hari kiamat; (1) Seseorang yang memberikan janji kepada-Ku lalu ia mengkhianatinya, (2) seseorang yang menjual orang Merdeka lalu memakan hartanya, dan (3) seseorang yang menyewa pekerja lalu ia menunaikan kewajibannya (namun) ia tidak diberi upahnya.”

c. Ijma’

Semua ulama pada masa sahabat telah sepakat untuk membolehkan akad *ijarah* yang didalamnya juga terkandung mengenai upah/ujrah. Tidak ada seorang ulama pun yang dapat membantah kesepakatan (ijma) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak akan dianggap.⁶⁰

c. Rukun *Ijarah*

1) *Al-aqid* (Orang yang melakukan akad)

Al-aqid adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *aqid*. Secara

⁵⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 303.

⁶⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 116-117.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum *aqid* diisyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad.

2) *Ma'qud alaih* (Sesuatu yang diakadkan)

Ma'qud alaih adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta, seperti akad dalam pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah dan lain-lain.

3) *Shigat*

Shigat al'aqd ialah ijab dan qabul. Ijab biasa dikenali sebagai ungkapan penyerahan awal yang dikeluarkan oleh seseorang yang melakukan akad sebagai gambaran atas suatu kehendak, sedangkan qabul (penerimaan) adalah ungkapan perkataan yang diucapkan dari pihak berakad pula setelah adanya ijab.

4) *Ujrah* (Uang sewa atau upah)

Ujrah dalam bahasa Indonesia berarti upah. Dalam memberikan manfaat atas barangnya atau mengakadkan suatu barang, tentulah harus ada upah yang harus dibayar atas manfaat dari barang atau jasa yang digunakan.

5) *Maudhu' al-aqd*

Maudhu' al-aqd merupakan tujuan atau maksud yang ingin dicapai dalam melakukan suatu akad. Berbeda akad maka berbeda pula tujuan pokok dari akad.⁶¹

⁶¹ Syaikhur, dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 24-36



d. Syarat-Syarat *Ijarah*

Syarat-syarat terbentuknya akad *iijarah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pelaku akad umumnya harus berkemampuan dan cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum adalah kelayakan seseorang untuk perkataan dan perbuatannya dianggap sah secara hukum syariah.
- 2) Akad bersifat timbal balik yang diperlukan saat berakat, atau dikenal juga dengan sifat dua pihak.
- 3) Persesuaian antara ijab dan qabul atau terjadi kata sepakat. Esensi akad adalah mempertemukan dua orang atau lebih untuk mengikatkan kehendak masing-masing dan wujud konkritisnya dalam bentuk ijab qabul atau disebut dengan *sighotul'aqad* (formulasi akad).
- 4) Kesatuan majelis akad. Syarat ijab dan qabul harus dalam satu majelis, karena ijab itu hanya bisa menjadi bagian dari akad apabila bertemu langsung dengan qabul.
- 5) Objek akad dapat diserahkan atau dilaksanakan. Syarat dapat diserahkan jika objek akad berupa barang atau diambil manfaatnya berupa manfaat benda. Kalau objeknya berupa pekerjaan atau perbuatan, maka pekerjaan atau perbuatan itu mampu atau dapat dilaksanakan.
- 6) Objek akad tertentu atau ditentukan. Objek akad harus diketahui dengan jelas oleh para pihak sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan sengketa jika objek akad itu ada ketika akad, tetapi jika tidak ada atau belum ada ketika akad dan akan dipastikan dapat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diserahkan, cukup dideskripsikan dengan keterangan yang jelas dan tidak menimbulkan kekaburuan (ketidakjelasan).

- 7) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'. Sederhananya, tujuan daripada akad terwujud akad yang sah mestilah terdapat hubungan antara penawar dan penerima yang dibarengi dengan adanya matlamat (tujuan). Hubungan antara penawar dan penerima harus dibarengi dengan konsep kerelaan.⁶²

e. Etika Dalam Upah Mengupah

Diantara nilai moral dan etika dalam praktik *Ijarah* antara lain:

- 1) Ketentuan mengenai besaran dan jenis upah yang akan dibayarkan harus jelas. Para ulama sepakat bahwa upah dalam nominal ataupun dari jenis upah yang akan dibayarkan nantinya. Seperti bentuk pembayaran tunai ataupun barang dan manfaat.
- 2) Pembayaran upah segera dilakukan, baik itu berupa sewa ataupun kompensasi. Namun perlu memperhatikan kesepakatan oleh semua pihak dalam hal ini adalah penangguhan pembayaran. Relevansinya dengan keberlangsungan kontrak *iijarah* saat ini adalah adanya kewajiban pembayaran uang sewa yang mengharuskan untuk dilakukan berdasarkan dengan kesepakatan dan tenggat waktu yang telah ditentukan bersama dengan tidak ada penundaan.
- 3) Prinsip transparansi dalam bertransaksi. Dalam melakukan transaksi hendaklah ada transparansi terutama pada saat akad karena harus ada kesetaraan dan kerelaan bagi pihak yang melakukan transaksi sehingga menghindari adanya permasalahan dikemudian hari.

⁶² Azila Ahmad Sarkawi, *Akad-akad Muamalah dalam Fiqh*, Jurnal Syariah, 1998, hlm. 38.

- 4) Upah yang layak dibayarkan. Takaran harus jelas dan sesuai. Upah yang layak juga ditakar berdasarkan moralitas, karena kelayakan memiliki makna yang perlu dipahami lebih luas dibanding dengan moralitas. Kelayakan membahas berbagai macam aspek, baik dari aspek individu atau personal bahkan sampai pada aspek keluarga.

f. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Berakhirnya suatu akad disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah:

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, hal tersebut terjadi apabila akad tidak mempunyai tenggang waktu.
- 2) Akad dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- 3) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dikatakan berakhir jika:
 - a) Jual beli yang dilakukan termasuk fasad (menyimpang dari jalan yang lurus / tidak istiqomah), seperti terdapat unsur unsur penipuan dimana salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi.
 - b) Berlaku *khiyar syarat* (hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad dengan syarat tertentu), *khiyar aib* (hak memilih untuk melanjutkan akad atau membatalkan apabila terdapat kecacatan pada objek), *khiyar rukyat* (hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad saat melihat barang secara langsung dikarenakan sebelumnya ia belum melihat barang itu secara langsung).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna.⁶³

g. Jenis- Jenis *Ijarah*

Ijarah terbagi atas dua macam, yaitu sebagai berikut:

1) *Ijarah* atas Manfaat (Sewa menyewa)

Pada *iijarah* ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya sewa-menyewa rumah, tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang dibangun pertokoan dan sebagainya.⁶⁴

Hukum *Ijarah* Atas Manfaat (sewa-menyewa) dibolehkan atas manfaat yang mubah. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan tersebut, seperti bangkai dan darah.

2) *Ijarah* atas Pekerjaan (Upah mengupah)

Pada *iijarah* ini seseorang mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaanya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Seperti buruh pabrik, kuli bangunan, tukang jahit, dan sebagainya. *iijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti memberi upah guru mengaji untuk mengajar membaca Al-Qur'an, pembantu rumah tangga, dan bersifat kerjasama. Misalnya seseorang atau sekelompok orang yang

⁶³ Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 40-41.

⁶⁴ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 84.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjualkan jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik, tukang sepatu, dan tukang jahit.⁶⁵

h. Waktu Pembayaran *Ijarah*

Apabila *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan imam Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika pemberi sewa (*mu'jir*) menyerahkan zat benda yang disewa kepada penyewa (*musta'jir*), ia berhak menerima bayaranya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- 1) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, seperti hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw. bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرْقَةً

Artinya: “Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum kerigatnya kering.” (Riwayat Ibnu Majah).⁶⁶

- 2) Jika penyewa barang uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 303.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3) Jika seseorang menyewa sesuatu kemudian ia dilarang memanfaatkannya pada suatu waktu, maka uang sewa dipotong sesuai dengan masa ia dilarang memanfaatkannya. Jika penyewa tidak memanfaatkan apa yang disewanya karena kesalahan dirinya sendiri, ia tetap harus membayar uang sewa dengan utuh.

4. Kesejahteraan

a. Definisi Kesejahteraan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kesejahteraan berarti hal atau keadaan aman sentosa, makmur, sejahtera keamanan, keselamatan dan ketentraman atau bisa juga diartikan sebagai ungkapan yang menunjukkan keadaan yang baik-baik saja.⁶⁷ Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeritan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga memperoleh kehidupan yang aman dan tenram secara lahiriah maupun batiniah. Dalam UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁶⁸

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan

⁶⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kelima*, Jakarta. 2017. hlm. 1483

⁶⁸ Nur Rachmat Arifin, dkk, *Konsep Kesejahteraan Pandangan Ulama Kontemporer*, Jurnal Iqtisadie, Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 182

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.⁶⁹

Menurut kitab *mu'jam musthalahatu al-ulum al-ijtima'iyyah*, definisi lain menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah kondisi yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, sedangkan lawan dari kesejahteraan adalah kesedihan kehidupan. Sedangkan pengertian kesejahteraan sosial (*social welfare*) adalah sistem yang mengatur pelayanan sosial dan lembaga-lembaga untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok untuk mencapai tingkat kehidupan, kesehatan yang layak dengan tujuan menegakkan hubungan kemasyarakatan yang setara antar individu sesuai dengan kemampuan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁷⁰

b. Kesejahteraan Menurut Perspektif Islam

Terdapat satu titik awal yang harus kita perhatikan didalam konsep Islam, yaitu ekonomi Islam sesungguhnya bermuara pada *aqidah* Islam, yang bersumber dari syariatnya. Syariat tersebut merupakan hukum atau ketetapan-ketetapan Allah Swt yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Menurut M. Umar Chapra, ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu merealisasi kebahagian manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas pada koridor

⁶⁹ Dahliana Sukmasari, *Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal AtTibyan, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 7.

⁷⁰ Nur Rachmat Arifin, dkk, *Konsep Kesejahteraan Pandangan Ulama Kontemporer*, Jurnal Iqtisadie, Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 182.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengacu pada ajaran Islam. Tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.⁷¹

Ekonomi Islam kini telah menjadi pembahasan tersendiri pada masa modern sekarang ini. Kajian-kajian telah banyak dilakukan oleh para ulama mengingat pada masa awal pertumbuhan Islam, ekonomi Islam belum muncul sebagai sebuah disiplin keilmuan. Meskipun demikian, pondasi atau landasan dasarnya telah terealisasi di dalam sejarah Islam, sehingga hal inilah yang merupakan warisan yang terus menjadi sumber bagi berkembangnya nilai-nilai ekonomi Islam. Para ulama berperan besar didalam memberikan penjelasan kepada para pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatan muamalahnya.

Menurut Imam Al-Ghazali kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Jika hal itu tidak dipenuhi maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia akan binasa. Selain itu, Al-Ghazali juga merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu:

- 1) Untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing.
- 2) Untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya.
- 3) Untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan.⁷²

Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta

⁷¹ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 1.

⁷² Amirus Sodiq, *Konsep Kesejahteraan dalam Islam*, Jurnal Equilibrium, vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 389.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.⁷³

Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa kesejahteraan secara umum berkaitan dengan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu agama, jiwa, akal, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan. Kunci dari pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini dibagi menjadi beberapa tingkat, yaitu:⁷⁴

- 1) Kebutuhan primer (*dhoruriyah*), seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
- 2) Kebutuhan sekunder (*haajiyah*), yg terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal yg tidak vital, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesulitan dalam hidup.
- 3) Kebutuhan tersier (*tahsiiniyah*), mencakup kegiatan dalam hal hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja, yang terdiri dari hal-hal yang melengkapi, menerangi, dan menghiasi hidup.

Islam menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial, dan karena itu dia dapat mengembangkan kepribadiannya hanya dalam masyarakat. Kesejahteraan masyarakat yang didambakan dalam Al-Qur'an tercermin dari surga yang dihuni oleh Adam danistrinya, surga diharapkan menjadi arah pengabdian Adam dan Hawa sehingga bayangan surga ini diwujudkan di bumi, serta kelak dihuninya di akhirat

⁷³ Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam)*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 102.

⁷⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Ketiga, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 62.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara hakiki, masyarakat yang mewujudkan bayang-bayang surga itu adalah masyarakat yang berkesehjahteraan. Kesejahteraan surgawi dapat dilukiskan antara lain dalam peringatan Allah kepada Adam.⁷⁵ Dalam Al-Qur'an Qs. Thaha ayat 117-119:

فَقُلْنَا يَأَدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَإِزْوَاجُكَ فَلَا يُخْرِجُنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكُمَا لَا تَبُوَّعَ فِيهَا وَلَا تَعْرِزَ وَإِنَّكَ لَا تَظْمُؤُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى

Artinya: "Kemudian kami berfirman, Wahai Adam! Sungguh ini (Iblis) musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka. Sungguh ada (jaminan) untukmu disana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh, disana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpah panas matahari."⁷⁶

Pemaparan ayat di atas jelas bahwa pangan, sandang, dan papan yang diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga, telanjang, dan kepanasan semuanya telah terpenuhi disana. Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan unsur pertama dan utama dari kesejahteraan. Inilah rumusan kesejahteraan yang dikemukakan oleh Al-Qur'an. Rumusan ini dapat mencakup berbagai aspek kesejahteraan sosial yang pada kenyataannya dapat menyempit dan meluas sesuai dengan kondisi pribadi masyarakat serta perkembangan zaman. Untuk masa kini, kita dapat berkata bahwa yang sejahtera adalah yang terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, penyakit, kebodohan, serta masa depan diri dan keluarga bahkan lingkungan.⁷⁷

⁷⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas berbagai persoalan Umat*, Bandung, Mizan, 1996, hlm. 127.

⁷⁶ Al-Qur'an, Tajwid dan Terjemahan, (Jakarta: Lautan Lestari, 2010), hlm. 259

⁷⁷ *Op cit*, hlm. 128.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yakni:⁷⁸

- 1) Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran. Sesuai dengan firman Allah Swt berikut Q.S. Al-Maidah (5) ayat 8:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا كُوْنُوا قَوَمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمُنَّكُمْ شَنَّوْا نَّأْنَ قَوْمٌ عَلَىٰ أَلَا تَعْدِلُوْا أَعْدِلُوْا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”⁷⁹

- 2) Pertanggungjawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang *khalifah*. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berprilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan, Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.
- 3) *Takaful* (jaminan sosial), adanya jaminan sosial dimasyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan

⁷⁸ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 63.

⁷⁹ Al-Qur'an, Tajwid dan Terjemahan, (Jakarta: Lautan Lestari, 2010), hlm.90

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.⁸⁰

- 4) Agar kesejahteraan di masyarakat dapat terwujud, pemerintah berperan dalam mencakupi kebutuhan masyarakat, baik dasar/primer (*daruri*), sekunder (*the need/haji*), maupun tersier (*the commendable/tahsini*) dan pelengkap (*the luxury/kamili*). Disebabkan hal tersebut, pemerintah dilarang untuk berhenti pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer masyarakat saja, namun harus berusaha untuk mencakup keseluruhan kebutuhan komplemen lainnya, selama tidak bertentangan dengan syariah, sehingga kehidupan masyarakat sejahtera.⁸¹

Menurut perspektif ekonomi Islam tentang kesejahteraan didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini. Sehingga konsep kesejahteraan Islam sangat berbeda dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional, dikarenakan perbedaan dalam memandang kehidupan.

Kesejahteraan menurut Islam tidak selalu diwujudkan dengan memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, namun menuntut kepuasan aspek materi dan spiritual diri manusia dalam suatu cara yang seimbang. Kebutuhan-kebutuhan materi mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, transportasi, jaminan kehidupan serta harta benda yang memadai, dan semua barang dan jasa yang memberikan kenyamanan dan

⁸⁰ Munrokhim Misanam dkk. *Text Book Ekonomi Islam*, P3EI, Jakarta, 2007, hlm. 39.

⁸¹ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Op Cit.*, hlm. 89

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan riil. Sementara, kebutuhan spiritual mencakup ketakwaan kepada Allah, kedamaian pikiran (budi), kebahagiaan batin, keharmonisan keluarga serta masyarakat, dan tiadanya kejahatan.⁸²

Islam datang sebagai agama yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturnya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan material dan spiritual (*falah*).

Fungsi kesejahteraan sosial Islami merupakan sebuah konsep yang berakar dari permikiran sosio ekonomi Al-Ghazali. Tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep *mashlahah* atau kesejahteraan sosial atau utilitas (kebaikan bersama), yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan erat antara individu dan masyarakat. Al-Ghazali mengidentifikasi semua masalah, baik yang berupa *masalih* (utilitas, manfaat) maupun *mafashid* (disutilitas, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.⁸³

Maqashid al-syari'ah merupakan jamak dari *Maqshud* (tujuan atau sasaran). Sehingga secara terminologi, *maqashid al-syari'ah* dapat diartikan sebagai tujuan syariah. Bagi sebagian ulama, *maqashid* juga bisa diartikan sebagai *mashlahah*. *maqashid* menjelaskan hikmah di balik aturan syariat Islam. *Maqashid syari'ah* juga merupakan sejumlah

⁸² Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 50.

⁸³ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 216.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan yang baik yang diusahakan oleh syariah Islam dengan memperbolehkan atau melarang atau lain hal. *Maqashid al-syari'ah* dapat dianggap juga sebagai sejumlah tujuan (yang dianggap) Ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses *at-Tasyri' al Islamiy*, seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan berkehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, dan lain sebagainya.

Secara umum, *syari'ah* ditujukan untuk memperoleh kemaslahatan baik bagi individu maupun kelompok, dan aturan-aturannya dikonstruksikan untuk melindungi kemaslahatan ini dan memungkinkan manusia untuk memperoleh kehidupan yang sempurna di muka bumi. Hal ini disebutkan didalam Al-qur'an Q. S. Al-Anbiya ayat 107, Allah Swt menyatakan:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “*Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.*”

Dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah misalnya, harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia (*habluminallah wahabluminan-nas*). Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal saleh, yang di dalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ajaran Islam yang pokok (Rukun Islam), seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji, sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kesejahteraan dengan menerapkan sistem ekonomi islam adalah sistem yang menganut dan memasukkan nilai-nilai, dogma, norma, dan ajaran islam (variable keimanan) sebagai unsur yang fundamental dalam mencapai kesejahteraan. Variabel keimanan tersebut sebagai tolak ukur untuk menentukan tindakan ekonomi dalam mengelola faktor produksi, konsumsi dan distribusi barang dan jasa sebelum memasukkan dalam sirkulasi hukum pasar.

Sehingga terjalin keselarasan dan keseimbangan antara kepentingan individu, kelompok dengan hukum pasar yang di formulasi melalui berbagai hasil kebijakan lembaga sosial ekonomi masyarakat dan negara dalam bentuk kebijakan yang berasaskan nilai-nilai keimanan. Sehingga terjalin suatu stimulasi dan sosialisasi ekonomi yang komprehensif yang dapat mengantarkan individu dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan yang baik dan terhormat (*hayatan toyyibah*) dunia dan akhirat.

Sistem ekonomi Islam memiliki peluang untuk kembali tampil memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat. Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya, melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rohani dan materi.

Sejarah telah mengukir bahwa keberhasilan sistem ekonomi Islam dengan penerapan instrumen yang ada seperti zakat, infak, shadaqah dan wakaf serta jenis pendapatan lainnya. Pada Pemerintahan awal yang dibangun Rasulullah Saw di Madinah mampu menciptakan suatu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aktivitas perekonomian yang membawa kemakmuran dan keluasan pengaruh pada masa itu.⁸⁴

Kegiatan ekonomi telah menjadi sarana pencapaian kesejahteraan atau kemakmuran. Nabi Muhammad Saw memperkenalkan sistem ekonomi Islam. Hal ini berawal dari kerja sama antara kaum Muhajirin dan Anshar. Sistem ekonomi Islam yang diperkenalkan, antara lain, syirkah, qirad, dan khiyar dalam perdagangan. Selain itu, juga diperkenalkan sistem musaqah, mukhabarah, dan Muzara'ah dalam bidang pertanian dan perkebunan.

Para sahabat juga melakukan perdagangan dengan penuh kejujuran. Mereka tidak mengurangi timbangan dalam berdagang. Masa Kekhalifahan kedua dalam kepemimpinan Umar bin Khattab juga telah membuktikan bahwa sistem ekonomi Islam mampu menciptakan kesejahteraan. Pada masa ini angka kemiskinan berhasil ditekan sehingga sangat sulit menjumpai orang yang berhak menerima zakat.⁸⁵

Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam disebut sebagai mashlahah. Mashlahah merupakan sebuah konsep yang sangat kuat yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik ekonomi individu dan kolektif, dan sangat relevan dengan pencapaian kesejahteraan sosial (*falah*). serta sesuai dengan tujuan syariah. Tujuan syariah menurut Imam al-Ghazali adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan keimanan (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*), dan kekayaan (*al-mal*).

⁸⁴ Muhammad Sholahuddin, *World Revolution With Muhammad* (Sidoarjo: Mashun, 2009), hlm.46.

⁸⁵ Abu Ubaid Qasim ibn Sallam, *al-Amwal*, cet. ke-1 (Kairo: Darus As-salam, 2009). hlm.596



c. Indikator Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam

Ajaran Islam telah menjelaskan bahwa sesungguhnya tujuan dasar Islam adalah terwujudnya kesejahteraan, baik di dunia maupun akhirat. Pada Masa Rasulullah Saw dalam prakteknya, membangun suatu perekonomian yang dulunya dari titik nol menjadi suatu perekonomian raksasa yang mampu menembus keluar dari jazirah Arab. Pemerintahan yang dibangun Rasulullah Saw di Madinah mampu menciptakan suatu aktivitas perekonomian yang membawa kemakmuran dan keluasan pengaruh pada masa itu.⁸⁶

Kegiatan ekonomi telah menjadi sarana pencapaian kesejahteraan atau kemakmuran. Nabi Muhammad Saw memperkenalkan sistem ekonomi Islam. Hal ini berawal dari kerja sama antara kaum Muhajirin dan Anshar. Sistem ekonomi Islam yang diperkenalkan, antara lain, *syirkah*, *qirad*, dan *khiyar* dalam perdagangan. Selain itu, juga diperkenalkan sistem *musaqah*, *mukhabarah*, dan *Muzara'ah* dalam bidang pertanian dan perkebunan. Para sahabat juga melakukan perdagangan dengan penuh kejujuran. Mereka tidak mengurangi timbangan di dalam berdagang.

Semenjak hijrah ke Madinah, kehidupan telah banyak berubah. Para sahabat Nabi Muhammad Saw dari kaum Muhajirin bahu membahu dengan penduduk lokal Madinah dari kaum Anshar dalam membangun kegiatan ekonomi. Berbagai bidang digeluti oleh beliau dan para sahabatnya baik itu pertanian, perkebunan, perdagangan dan peternakan. Pasar-pasar dibangun di Madinah. Kebun-kebun kurma menghasilkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁶ Didi Suardi, *Makna Kesejahteraan dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam*, Jurnal Islamic Banking, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 329.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

panenan yang melimpah. Peternakan kambing menghasilkan susu yang siap dipasarkan maupun hanya sekedar untuk diminum. Dalam sejarah, dikenal tokoh Islam yang terkenal dengan kekayaannya dan kepiawaiannya dalam berdagang dan berbagai bidang lainnya.⁸⁷

Islam tidak melarang seseorang berkonsumsi dalam rangka memenuhi kebutuhan sehingga memperoleh *maslahat* dan kemanfaatan yang setinggi-tingginya bagi kehidupan. Hal ini, merupakan dasar dan tujuan dari *syari'ah* Islam itu sendiri, yaitu *maslahat al-ibad* (kesajahteraan hakiki bagi manusia), dan sekaligus sebagai cara untuk mendapatkan *falah* (keberuntungan) yang maksimum.

Pemenuhan kebutuhan yang diperbolehkan dalam Islam berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan manusia beserta alat-alat pemuasnya tidak hanya berkenaan dengan bidang materi tetapi juga rohani. Dalam pandangan Islam, kehidupan yang baik (sejahtera) terdiri dari dua unsur yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya, yaitu:⁸⁸

1) Unsur materi

Unsur materi kehidupan adalah unsur yang terkait dengan keadaan manusia dalam menikmati apa yang telah Allah berikan dimuka bumi ini berupa perhiasan dan hal-hal yang baik (*thayyibat*). Al-Qur'an dan hadits telah menerangkan hal-hal yang baik dalam unsur materi yaitu:

a) Makanan dan minuman

Makanan dan minuman yang baik-baik lagi lezat dan wangi seperti daging, buah-buahan, susu, madu, air tawar yang mengalir,

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Rabbani Pers, 2001, hlm. 66.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menyegarkan. Allah telah menyediakan makanan dan minuman untuk umatnya, dan Al-Qur'an juga tidak menuntut balasan apapun untuk bersenang-senang dengan hal-hal yang baik itu kecuali bersyukur dan bertaqwah kepada Allah pemilik nikmat, sesuai dalam firmanya dalam Qs. Al-Ma'idah Ayat (88):

وَلَكُم مِّمَّا رَزَقْنَاكُمْ اللَّهُ حَلَالٌ طَيْبٌ وَأَنْتُمُ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”⁸⁹

b) Pakaian dan perhiasan

Allah Swt memberikan nikmat kepada hamba-Nya dengan menjadikan mereka buat pakaian dan perhiasan. Tujuan utama pakaian adalah menutup aurat. Perhiasan adalah sesuatu yang dipakai berhias secara lahir. Pakaian termasuk dharuriat (kebutuhan yang tidak boleh tidak harus terpenuhi), sedangkan perhiasan sebagai penambah dan pelengkap. Allah berfirman tentang pakaian dan perhiasan dalam Qs. Al-A'raf ayat 26, berikut:

يَأَيُّهَا آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ الْتَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ

Artinya: “Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tandatanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.”⁹⁰

⁸⁹ Al-Qur'an, Tajwid dan Terjemahan, (Jakarta: Lautan Lestari, 2010), hlm. 101

⁹⁰ Ibid, hlm. 125

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Tempat tinggal

Tempat tinggal yang baik adalah nikmat yang Allah berikan, sebagaimana firman Allah dalam Qs. An-Nahl ayat 80, berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخْفَفُونَهَا يَوْمَ طَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقْامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَنْثَا وَمَتَّعًا إِلَى حِينِ

Artinya: “Allah menjadikan bagimu rumah sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagimu dari kulit binatang ternak (sebagai) rumah (kemah) yang kamu merasa ringan (membawanya pada waktu kamu bepergian dan bermukim. (Dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing peralatan rumah tangga serta kesenangan sampai waktu (tertentu).”⁹¹

d) Kendaraan

Allah berfirman tentang kendaraan yang baik dari jenis hewan maupun kendaraan biasa dalam Qs. An-Nahl ayat 8, berikut:

وَالْخَيْلَ وَالْبَيْعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكُبُوهَا وَزِينَةٌ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan (dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.”⁹²

2) Unsur spiritual

Kehidupan yang baik tidak mungkin tercapai hanya semata-mata mengandalkan kehidupan material saja. Bisa jadi seseorang telah memiliki dengan cukup makanan yang enak, minuman yang menyegarkan, pakaian yang megah, kendaraan yang mewah, rumah yang luas dan istri yang cantik. Walaupun demikian, ia belum tentu berhasil mencapai kehidupan yang baik atau sejahtera. Sesungguhnya landasan kehidupan yang baik atau sejahtera adalah:

⁹¹ Ibid., hlm. 224.

⁹² Ibid., hlm. 218.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Ketenangan jiwa
- b) Kelapangan dada
- c) Ketentraman hati

Apabila seseorang mencari kebahagiaan, maka sesungguhnya kebahagiaan itu bukanlah terletak pada mengumpulkan dunia. Bukan terletak pada pemikira harta yang bertumpuk dari emas dan perak. Betapa banyak orang yang memiliki tumpukan harta karun, tetapi ia terhalang daripadanya, disiksa dengannya, padahal harta itu digenggamnya.

Pada zaman sekarang, kita melihat betapa banyak milyarder yang selama hidupnya terhalang dari kenikmatan yang dengan mudah didapatkan oleh fakir dan miskin. Mereka ditimpak penyakit diabetes, darah tinggi, lemah jantung atau yang lainnya yang kini banyak tersebar dikalangan orang-orang kaya. Semua itu memperkuat kenyataan bahwa kebahagiaan atau kesejahteraan terletak pada sesuatu yang lain bukan pada limpahan kekayaan, tumpukan harta, dan simpanan milyaran rupiah. Sesuatu itu adalah iman yang benar dan amal saleh.⁹³ Kedua ini yang akan memunculkan kebahagiaan yang hakiki dan kehidupan yang baik sebagaimana firman Allah dalam Qs. An-Nahl ayat 97, berikut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْكِيَنَّهُ حَيْوَةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

⁹³ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Rabbani Pers, 2001, hlm. 79-81.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”⁹⁴

Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam

Surat Quraisy ayat 3-4, yang berbunyi:

فَلَيُبَنِّدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمْمَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya: “Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah). yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut.”⁹⁵

Berdasarkan ayat di atas, maka kita dapat melihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Qur'an tiga, yaitu menyembah Tuhan, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut.

Indikator pertama untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik Ka'bah, indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indikator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mengalami kebahagiaan.

Indikator kedua adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi) dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya (hanya untuk menghilangkan rasa

⁹⁴ Al-Qur'an, *Tajwid*, hlm. 226.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 487.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lapar) dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan yang maksimal.

Indikator ketiga adalah hilangnya rasa takut, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan kejahatan-kejahatan lain banyak terjadi di tengah masyarakat, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan, atau dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan.

kesejahteraan yang hakiki akan lahir melalui proses sinergitas antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi, agar *growth with equity* betul-betul dapat direalisasikan. Namun demikian konsep dan definisi kesejahteraan ini sangat beragam bergantung pada perspektif apa yang digunakan. konsep kesejahteraan ini memiliki empat indikator utama.

- a) Sistem Islami.
- b) Kekuatan ekonomi (industri dan perdagangan).
- c) Pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi.
- d) Keamanan dan ketertiban dosial.

Keempat indikator tersebut adalah sistem nilai Islami, kekuatan ekonomi di sektor riil (industri dan perdagangan) pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi serta keamanan dan ketertiban

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial.⁹⁶ Pada indikator pertama basis dari kesejahteraan adalah ketika nilai ajaran Islam menjadi panglima dalam kehidupan perekonomian suatu bangsa. Kesejahteraan sejatinya tidak akan pernah bisa diraih jika kita menentang secara diametral aturan Allah SWT. Penentangan terhadap aturan Allah SWT justru menjadi sumber penyebab hilangnya kesejahteraan dan keberkahan hidup manusia berdasarkan QS Thaha: ayat 124, berikut:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى

Artinya: “Siapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kami akan mengumpulkannya pada hari Kiamat dalam keadaan buta.”⁹⁷

Indikator kedua kesejahteraan tidak akan mungkin diraih ketika kegiatan ekonomi tidak berjalan sama sekali. Inti dari kegiatan ekonomi terletak pada sektor riil yaitu bagaimana memperkuat industri dan perdagangan. Sektor riil inilah yang menyerang angkatan kerja paling banyak dan menjadi inti dari ekonomi syariah, bahkan sektor keuangan dalam Islam di desain untuk memperkuat kinerja sektor riil karena seluruh akad dan transaksi keuangan syariah berbasis pada sektor riil.⁹⁸

Indikator ketiga adalah pemenuhan dasar dan sistem distribusi. Suatu masyarakat tidak mungkin disebut sejahtera apabila kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Demikian pula apabila yang bisa memenuhi kebutuhan dasar ini hanya sebagian masyarakat sementara

⁹⁶ Syauqi Beik & Dwi Arsyianti L, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017).

⁹⁷ A-Qur'an, *Tajwid*, hlm. 260

⁹⁸ Nur Rachmat Arifin, dkk, *Konsep Kesejahteraan Pandangan Ulama Kontemporer*, Jurnal Iqtisadie, Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 186.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagian yang lain tidak bisa, dengan kata lain sistem distribusi ekonomi memegang peranan penting dalam menentukan kualitas kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa sistem distribusi yang baik adalah sistem distribusi yang mampu menjamin rendahnya angka kemiskinan dan kesenjangan serta menjamin bahwa perputaran roda perekonomian bisa dinikmati semua lapisan masyarakat tanpa kecuali (Qs. Al-Hasyr: 7) sebagai berikut:

مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَىٰ فِلَلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا عَانِتُكُمُ الرَّزْوُلُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَسْكُمْ عَنْهُ فَاتَّهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”⁹⁹

Indikator yang keempat kesejahteraan diukur oleh aspek keamanan dan ketertiban sosial. Masyarakat disebut sejahtera apabila friksi dan konflik destruktif antar kelompok dan golongan dalam masyarakat bisa dicegah dan diminimalisir, tidak mungkin kesejahteraan akan dapat diraih melalui rasa takut dan tidak aman.

5. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian merupakan jawaban sementara pada rumusan masalah penelitian, rumusan masalah dalam penelitian telah

⁹⁹ Al-Qur'an, *Tajwid*, hlm. 440.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.¹⁰⁰ Dapat dikatakan sementara dikarenakan jawaban yang diberikan belum berdasarkan pada fakta-fakta lapangan yang didapat dari pengumpulan data melainkan hanya berdasarkan pada teori yang relevan. Adapun manfaat hipotesis dalam penelitian yaitu dapat menjelaskan masalah yang akan diteliti, menjelaskan variabel yang akan diteliti, serta dapat dijadikan pedoman dalam menentukan dan melilih metode analisis data sebagai dasar untuk dapat membuat kesimpulan.¹⁰¹

Hipotetis dalam penelitian ini adalah :

- a. Pengaruh *muzara'ah* terhadap kesejahteraan petani di kecamatan Tembilahan Hulu (X1).
 H1: Tidak ada pengaruh signifikan antara variabel *muzara'ah* terhadap kesejahteraan petani di kecamatan Tembilahan Hulu.
 H1a: Ada pengaruh yang sigifikan antara variabel *muzara'ah* terhadap kesejahteraan petani di Kecamatan Tembilahan Hulu.
- b. Pengaruh *mukhabarah* terhadap kesejahteraan petani di kecamatan Tembilahan Hulu (X2).
 H2: Tidak ada pengaruh signifikan antara variabel *mukhabarah* terhadap kesejahteraan petani di kecamatan Tembilahan Hulu.
 H2a: Ada pengaruh yang sigifikan antara variabel *mukhabarah* terhadap kesejahteraan petani di Kecamatan Tembilahan Hulu.
- c. Pengaruh *ijarah* terhadap kesejahteraan petani di kecamatan Tembilahan Hulu (X3).

¹⁰⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2016), hlm. 64.

¹⁰¹ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 120 – 122.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H3: Tidak ada pengaruh signifikan antara variabel *ijarah* terhadap kesejahteraan petani di kecamatan Tembilahan Hulu.

H3a: Ada pengaruh yang signifikan antara variabel *ijarah* terhadap kesejahteraan petani di Kecamatan Tembilahan Hulu.

- d. Peneliti menduga adanya pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan dari *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *ijarah* terhadap kesejahteraan petani di Kecamatan Tembilahan Hulu.

6. Tinjauan Kepustakaan (Penelitian yang Relevan)

Sebelum peneliti menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait pengaruh *Muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah* pada kerjasama pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Kecamatan Tembilahan Hulu, telah diadakan pengamatan dan penelusuran lebih awal, dan sejauh penelusuran yang dilakukan peneliti, maka penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1
Penelitian Yang Relevan**

No	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Riskawati	Pengaruh <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i> Terhadap Pendapatan Petani di Desa Gunung Perak Kabupaten Sinjai. ¹⁰²	Perbedaan penelitian ini adalah mengkaji pengaruh pada kesejahteraan petani, sedangkan penelitian Riskawati meneliti pengaruhnya pada pendapatan. Perbedaan Selanjutnya adalah penelitian	Persamaan penelitian ini adalah meneliti tentang praktek <i>muzara'ah</i> dan <i>mukhabarah</i> dengan menggunakan metode kuantitatif.

¹⁰² Riskawati, Dkk, *Pengaruh Muzara'ah Dan Mukharabah Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Gunung Perak Kabupaten Sinjai*, Jurnal El-Iqtishod, Vol. 5, N0. 2. November 2021.

			ini terdapat tiga variabel independen dan penelitian Riskawati terdapat dua variabel independen.	
2	Arifatul Ilmiyah	Dampak Pendapatan Bagi Hasil Akad <i>Muzara'ah, Mukhabarah Terhadap Kesejahteraan Petani Desa Bakeyong Dalam Perspektif Al-Ghazali.</i> ¹⁰³	Perbedaan penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian Arifatul Ilmiyah menggunakan metode kualitatif.	Persamaan penelitian ini adalah meneliti tentang akad <i>muzara'ah</i> dan <i>mukhabarah</i> dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan petani.
3	Alfi Thorikatus Shofa	Pengaruh Praktek <i>Muzara'ah</i> dan <i>Ijarah</i> Terhadap Ketahanan Pangan Petani Penggarap di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. ¹⁰⁴	Perbedaan penelitian ini adalah mengkaji pengaruhnya terhadap kesejahteraan petani penggarap sedangkan penelitian Alfi Thorikus Shofa mengkaji pengaruhnya terhadap ketahanan pangan petani penggarap. Perbedaan lainnya juga terdapat pada jumlah variabel independent.	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang praktek <i>muzara'ah</i> dan <i>iijarah</i> . Persamaan lainnya adalah sama-sama menggunakan metode kuantitatif.
4	Wahyuni	Implementasi Akad	Perbedaan	Persamaan

¹⁰³ Arifatul Ilmiyah, *Dampak Pendapatan Bagi Hasil Akad MUzara'ah, Mukhabarah Terhadap Kesejahteraan Petani Desa Bakeyong Dalam Perspektif Al-Ghazali*, Jurnal: JIEM, Vol. 2, No. 1, Januari 2024.

¹⁰⁴ Alfi Thorikatus Shofa, *Pengaruh Praktek Muzara'ah Dan Ijarah Terhadap Ketahanan Pangan Petani Penggarap Di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur*, Tesis, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

		<i>Muzara'ah dan Mukhabarah Dalam Praktek Tesang Galung Di Desa Massewae Kecamatan Duampama Pinrang.</i> ¹⁰⁵	penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian Wahyuni menggunakan metode kualitatif, perbedaan lain adalah penelitian ini dalam pengumpulan data menggunakan instrumen kuisioner, wawancara dan dokumentasi, sedangkan penelitian yang dilakukan Wahyuni menggunakan intrumen wawancara, observasi dan dokumentasi.	penelitian ini dengan adalah sama-sama mengkaji praktek kerjasama <i>muzara'ah</i> dan <i>mukhabarah</i> .
5	Fitriani	Implementasi Akad <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i> Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Melle Kecamatan Palakka Kabupaten Bone. ¹⁰⁶	Perbedaan penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian Wahyuni menggunakan metode kualitatif. Dan perbedaan lainnya pada penelitian ini teknik analisis	Persamaan penelitian ini dengan adalah sama-sama mengkaji praktek kerjasama <i>muzara'ah</i> dan <i>mukhabarah</i> .

¹⁰⁵ Wahyuni, *Implementasi Akad Muzara'ah Dan Mukhabarah Dalam Praktek Tesang Galung Di Desa Massewae Kecamatan Duampana Pinrang*, Tesis, Parepare: IAIN Parepare, 2019.

¹⁰⁶ Fitriani, *Implementasi Akad Muzar'ah dan Mukhabarah Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Melle Kecamatan Palakka Kanupaten Bone*, Jurnal: Al-Kharaj, Vol. 2, No. 2, 2021

			data yang digunakan instrumen penelitian, sedangkan penelitian yang dilakukan fitriani teknik analisis data yang digunakan adalah teknik descriptive analysis.	yang uji	
6	Rezki Antasari	Implementasi Konsep <i>Muzara'ah</i> Terhadap Pengelolaan Kebun Karet di Kecamatan Rumbai Pesisir Menurut Ekonomi Islam.	Perbedaan penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian Rezki Antasari menggunakan metode kualitatif. Dan perbedaan lainnya adalah implementasi <i>muzara'ah</i> dilakukan pada lahan ataupun jenis tanaman yang berbeda.	Perbedaan penelitian ini	Persamaan penelitian ini dengan adalah sama-sama mengkaji praktik kerjasama <i>muzara'ah</i> .
7	Santi Melinda	<i>Mukhabarah Profit Loss Sharing Financing Scheme in Agricultural Land Management.</i> ¹⁰⁷	Perbedaan penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian Santi Melinda menggunakan metode kualitatif.	Perbedaan penelitian ini	Persamaan penelitian ini dengan adalah sama-sama mengkaji praktik kerjasama <i>mukhabarah</i>
8	Hasriliandi Halim	<i>Implementation of Al-Adl Concept in</i>	Perbedaan penelitian ini	Perbedaan penelitian ini	Persamaan penelitian ini

¹⁰⁷ Santi Merlinda, ““Mukhabarah: Profit Loss Sharing Financing Scheme in Agricultural Land Management”, Jurnal: Al-Amwal, vol. 13, No. 2, 2021.

		<i>The Practice of Muzara'ah in The District's Leading Agricultural Sector Bantaeng South Sulawesi.</i> ¹⁰⁸	adalah menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian Hasriliandi Halim menggunakan metode kualitatif.	dengan adalah sama-sama mengkaji praktek kerjasama <i>muzara'ah</i> .
9	Novi Puspitasari	<i>The Social Economics and Finance Analysis on Profit Loss Sharing of Islamic Partnership (Case Study of Tobacco Bussiness in Jember Regency Indonesia).</i> ¹⁰⁹	Perbedaan penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian Novi puspitasari menggunakan metode kualitatif. Dan perbedaan lainnya adalah implementasi <i>muzara'ah</i> dilakukan pada lahan ataupun jenis tanaman yang berbeda	Persamaan penelitian ini dengan adalah sama-sama mengkaji praktek kerjasama <i>muzara'ah</i> dan <i>mukhabarah</i> .
10	Zulfatus Sa'diah	<i>Profit Sharing in Mukhabarah Contract According to Fiqih Muamalah.</i> ¹¹⁰	Perbedaan penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian Zulfatus Sa'diah menggunakan metode kualitatif.	Persamaan penelitian ini dengan adalah sama-sama mengkaji praktek kerjasama <i>mukhabarah</i>

¹⁰⁸ Hasriliandi Halim, Implementation of The Al-Adl Concept In The Practice Of Muzara'ah And Mukhabarah In The District's Leading Agricultural Sector Bantaeng South Sulawesi, Jurnal: Diskursus Islam, Vol. 10, No. 2, 2022.

¹⁰⁹ Novi Puspitasari, *The Social, Economics, and Finance Analysis on Profit and Loss Sharing of Islamic Partnership (Case Study of Tobacco Bussiness in Jember Regency, Indonesia)*, Jurnal: Istishoduna, Vol.10, No. 2, 2021.


¹¹⁰ Zulfatus Sa'diah, *Profit Sharing Practice in Mukhabarah Contract According To Fiqih Muamalah*, Jurnal: Muamatlat, Vol. 14, No. 1, 2022

7. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang hubungan antara konsep dan/atau variabel, yang merupakan gambaran utuh dari objek penelitian. Kerangka kerja sering disajikan dalam bentuk bagan. Kerangka pikir biasanya dikemukakan dalam bentuk skema atau bagan dengan tujuan untuk mempermudah memahami

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka yang dimaksud pada judul diatas adalah pengaruh praktek Kerjasama muzara'ah, mukhabarah, ijarah dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Kecamatan Tembilahan Hulu.

Gambar: 2.1 Kerangka Berfikir



Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) yaitu:

- Muzara'ah* (variabel X1)

Yaitu kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah.

- Mukharabah* (variabel X2)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu kerjasama antara pemilik tanah dam penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari petani penggarap.

c. *Ijarah* (variabel X3)

Yaitu kerjasama antara pemilik tanah dam penggarap tanah dengan akad perjanjian sewa menyewa lahan pertanian.

d. Kesejahteraan petani (variabel Y)

Kesejahteraan petani dapat dilihat dari keberhasilan petani dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan keluarganya seperti sandang, pangan, papan, dan kesehatan serta pendidikan. Petani dapat dikatakan sejahtera apabila telah mampu memenuhi semua kebutuhan tersebut, begitu juga sebaliknya, apabila belum mampu memenuhi kebutuhan dasar tersebut maka dapat dikatakan petani tersebut belum sejahtera.

8. Konsep Operasional Variabel Penelitian

Tabel 2.2
Konsep Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
<i>Muzara'ah</i>	<p>Secara terminologi <i>muzara'ah</i> adalah akad transaksi pengelolaan tanah atas apa yang dihasilkannya. Maksudnya pemberian hasil pengelolaan tanah untuk orang yang mengerjakannya sepertiga, atau lebih tinggi dan rendah, disesuaikan dengan kesepakatan anatara kedua belah pihak</p>	Akad Dasar hukum <i>muzara'ah</i> Rukun <i>muzara'ah</i> Syarat-syarat <i>muzara'ah</i> Nisbah bagi hasil <i>Ihwal muzara'ah</i>	Likert

	(petani dan pemilik tanah). ¹¹¹	Berakhirnya akad <i>muzara'ah</i> Hikmah <i>muzara'ah</i>	
<i>Mukhabarah</i>	Menurut Hendi Suhendi, <i>mukharabah</i> yaitu mengerjakan tanah (menggarap ladang atau Sawah) dengan mengambil sebagian dari hasilnya, sedangkan benihnya dari pekerja. Akad mukharabah dan <i>muzara'ah</i> keduanya dalam akadnya hampir sama, yaitu dengan akad sewa (<i>ijarah</i>) di awal, namun diakhiri dengan akad syirkah. ¹¹²	Akad <i>mukhabarah</i> Dasar hukum <i>mukhabarah</i> Rukun <i>mukhabarah</i> Syarat-syarat <i>mukhabarah</i> Berakhirnya akad <i>mukhabarah</i>	Likert
<i>Ijarah</i>	Menurut Amir Syarifuddin <i>al-ijarah</i> secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut <i>ijarah al'ain</i> , seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut <i>ijarahad-dzimah</i> atau upah mengupah. ¹¹³	Akad <i>ijarah</i> Dasar hukum <i>ijarah</i> Rukun <i>ijarah</i> Syarat-syarat <i>ijarah</i> Etika dalam upah mengupah Berakhirnya akad <i>ijarah</i> Jenis-jenis <i>ijarah</i> Pembayaran <i>ijarah</i>	Likert
Kesejahteraan Petani	Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah	Sistem nilai Islami Kekuatan ekonomi	Likert

¹¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006). hlm. 195.

¹¹² Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: PT, Raja Grofindo Persada, 2013), hlm.54.

¹¹³ *Ibid*, hlm. 277.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.¹¹⁴</p>	<p>Pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi.</p> <p>Keamanan dan ketertiban sosial.</p>	
--	--	--	--

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹¹⁴ Dahliana Sukmasari, *Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perfektif Al-Qur'an*, Jurnal At-Tibyan, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini berjenis kuantitatif dengan pendekatan asosiatif (hubungan). Penelitian kuantitatif yaitu metode berlandaskan pada filsafat positisme yang digunakan dalam meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian serta analisis bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuannya yaitu menguji hipotesis yang telah ditetapkan.¹¹⁵ Pendekatan dalam penelitian ini yakni pendekatan asosiatif yaitu penelitian dengan hubungan sebab akibat. Tujuannya untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih atau hubungan dintara variabel bebas ataupun terikat.¹¹⁶

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah dikarenakan luasnya area pertanian di Kecamatan Tembilahan Hulu dan banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai petani. Dan juga para petani di Kecamatan Tembilahan Hulu telah melakukan kerjasama dengan sistem *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *ijarah*.

¹¹⁵Suharsimi Arikunto. *Prosedur Dan Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 111.

¹¹⁶Albi Anggitto Dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Cv Jejak, 2018), hlm. 21.



C. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diteapkan oleh peneliti dan dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.¹¹⁷

Berdasarkan data badan statistik dan hasil survey lapangan jumlah populasi petani di Kecamatan Tembilahan Hulu sebesar 1.137 petani.¹¹⁸

**Table 3.1
Populasi Petani di Kecamatan Tembilahan Hulu**

No	Jumlah Petani di Kecamatan Tembilahan Hulu	Jumlah Petani peseorongan yang melakukan kerjasama bagi hasil
1	1137	474

Sumber : Data Olahan oleh Peneliti 2025

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk itu sampel yang di ambil dari populasi harus betul-betul (mewakili).¹¹⁹ Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *probability sampling* dengan jenis *simple random sampling*. Menurut Sugiono *probability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.¹²⁰ Sedangkan *simple random sampling* adalah teknik pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa

¹¹⁷ *Ibid*, hlm. 80.

¹¹⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hiiir, *Usaha Pertanian Perseorangan Tahap II*, (Tembilahan: BPS Indragiri Hilir, 2023), hlm, 49.

¹¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2016). hlm. 149.

¹²⁰ *Ibid*, hlm. 151.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

80

memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut.¹²¹ Adapun alasan peneliti menggunakan teknik *simple random sampling* adalah karena unsur (anggota) populasi bersifat homogen.

Penentuan besarnya sampel pada penelitian ini ditetapkan dengan menggunakan rumus yang dibutuhkan untuk mengetahui jumlah sampel adalah menggunakan rumus Taro Yamane.¹²² Dengan toleransi kesalahan sebesar 10%

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah Populasi

d = Presisi yang ditentukan

Melalui rumus di atas, maka jumlah sampel yang akan diambil adalah:

$$n = \frac{474}{474 \times 0,1^2 + 1}$$

$$n = \frac{474}{474 \times 0,01 + 1}$$

N = 82,57 dibulatkan menjadi 83 .

Jadi, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 83 orang petani.

UIN SUSKA RIAU

¹²¹ *Ibid*, hlm. 152.

¹²² Wahyudi, Widiya, Dkk, *Metode Penelitian; Dasar Praktik dan Penerapan Berbasis ICT*, (Medan: 2023), hlm. 174.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu pencatatan peristiwa/hal-hal atau keterangan/keterangan sebagian/seluruh elemen populasi yang akan mendukung penelitian. Sebagai peneliti, secara garis besar menggunakan 4 teknik dasar dalam pengumpulan data. Dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengamatan yang didukung dengan pengumpulan dan pencatatan data secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti.¹²³

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah pengumpulan data dengan jalan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara merupakan taktik pengumpulan data yang berdasarkan dari laporan verbal, pada wawancara ini terdapat dialog yang dilakukan oleh penulis dengan yang diwawancara.

3. Kuisioner/Angket

Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data berupa angket atau kuesioner dengan beberapa pernyataan.¹²⁴ Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan menggunakan metode *Multiple Choice*, tipe Likert. Kuesioner ini ditujukan pada remaja muslimah Kec. Binawidya dengan jumlah responden yang telah ditetapkan . alternative jawaban untuk setiap pertanyaan dalam

¹²³ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet. Viii, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 98.

¹²⁴ A Aziz Alimul Hidayat, *Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisis Data* (Jakarta: Selamba Medika, 2014), hlm. 91.



lembaran kuesioner, peneliti menggunakan skala Likert . metode ini menggunakan skala yang bergerak dari 1 sampai 5 sebagai nilai atau skor.¹²⁵

Sangat setuju (SS)	= diberi skor 5
Setuju (S)	= diberi skor 4
Kurang Setuju (KS)	= diberi skor 3
Tidak setuju (TS)	= diberi skor 2
Sangat tidak setuju (STS)	= diberi skor 1

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹²⁶ Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar, hidup, sketsadan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya hidup, berupa gambar, patung, film dan lain-lain.¹²⁷

E. Teknik Analisis Data

Untuk mengolah data hasil penelitian tersebut, maka penulis menggunakan metode analisis sebagai berikut :

1. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.¹²⁸ Skala

¹²⁵ Sugiyono. "Metode Penelitian Bisnis" (Bandung: CV Alvabeta 1999), hlm. 87

¹²⁶ Lexy J Moleong, *Loc.Cit*, hlm. 82.

¹²⁷ *Op.cit*. hlm. 396.

¹²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabetia, 2016). Hlm, 168.

Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu. sehingga penulis pada penelitian ini menggunakan metode skala Likert pada pengukuran jawaban responden. Dalam pengukuran skala likert ada lima opsi jawaban sebagai berikut:¹²⁹

- a. Sangat setuju (SS) = diberi skor 5
- b. Setuju (S) = diberi skor 4
- c. Kurang Setuju (KS) = diberi skor 3
- d. Tidak setuju (TS) = diberi skor 2
- e. Sangat tidak setuju (STS) = diberi skor 1

Instrumen kuesioner adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini dikembangkan dari variabel penelitian, baik variabel independen maupun variabel dependen.

a. Uji Validitas

Uji validitas adalah pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keandalan atau keahlian suatu alat ukur, sehingga uji validasi merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu instrument (kuesioner).¹³⁰ Dalam pengujian validitas pada penelitian ini menggunakan *metode correlations* digunakan alat bantu aplikasi program SPSS yang diukur dengan nilai signifikan antara skor dan total skor.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuesioner, baik berupa variabel maupun indikator struktural. Jika alat ukur

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 109.

yang digunakan stabil dan dapat diandalkan disebut reliabilitasnya artinya data yang dianggap reliabel merupakan alat ukur bekas yang dapat memproleh hasil yang sama meskipun peneliti yang berbeda menggunakanannya secara berulang-ulang.¹³¹ Dalam perhitungan alpha digunakan alat bantu aplikasi program SPSS dengan menggunakan *Cronbach's Alpha*. Suatu konstruk dari sebuah kuesioner dinyatakan layak jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60. Sebaliknya jika butir variabel dalam kuesioner menyajikan nilai *cronbach Alpha* lebih kecil dari 0,60 maka dinyatakan tidak reliabel.

Adapun tingkat reliabelitas dengan *Alpha Cronbach's* diukur dari skala 0 sampai 1, sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:¹³²

Table 3.2
Tingkat Reliabilitas

Alpha	Tingkat Reliabilitas
0,00 s.d 0,20	Kurang Reliabilitas
>0,20 s.d 0,40	Agak Reliabilitas
>0,40 s.d 0,60	Cukup Reliabilitas
>0,60 s.d 0,80	Reliabilitas
>0,80 s.d 1,00	Sangat Reliabilitas

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tujuan dilakukannya uji normalitas terhadap serangkaian data adalah untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Bila data berdistribusi normal, maka dapat digunakan uji statistik berjenis parametrik. Sedangkan bila data tidak berdistribusi normal, maka digunakan

¹³¹ Sofyan Siregar, *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm, 87.

¹³² Triton PB, *SPSS 16.00 Terapan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), hlm, 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uji statistik nonparametrik.

Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi normal yakni distribusi data tersebut tidak melenceng kekiri dan ke kanan. Normalitas data dapat dilihat dengan menggunakan uji normalitas *kolmogorov-smirnov*. Pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah jika $Sig > 0,05$ maka data distribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Berguna untuk mengetahui apakah model regresi yang diajukan telah ditemukan korelasi kuat antar variabel independen. Jika korelasi kuat, terdapat masalah multikolinieritas yang harus diatasi.¹³³ Untuk mengetahui adanya multikolinieritas antara variabel dapat dilihat dari variance inflation factor (VIF). Dengan ketentuan.¹³⁴

- 1) Apabila $VIF > 10$ dan $Tolerent < 0,1$ maka tergejala Multikoliniealitas
- 2) Apabila $VIF < 10$ dan $Tolerent > 0,1$ maka tidak tergejala Multikoliniealitas

c. Uji Heterokedasitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. uji ini menunjukkan bahwa variasi tidak sama untuk semua pengamatan. Jika variasi dari resedual satu pengamatan dengan pengamatan yang lain tetap maka disebut Homokedastisitas.¹³⁵

¹³³ Husein Umar, *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 80.

¹³⁴ Ryan Anwari, *Ekonometrika I Uji Asumsi Klasik: Multikoleniaritas*, manuskrip (Banjarmasin: Disimpan oleh Yusuf Anshari, tth).

¹³⁵ Husein Umar, *op cit*, h. 82.

Pada penelitian ini menggunakan uji Glejser yang dilakukan dengan cara meregresikan antara variable independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variable independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedasitas.¹³⁶

3. Uji Regresi Linier Berganda

Regresi ini memiliki satu variabel dependen (Y) dan dua atau lebih variabel independen (X). Analisis ini digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) nilai dari variabel tergantung (kreterium), bila dua atau lebih variabel bebas (independen) sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaikturunkan nilai). Berikut adalah rumus regresi linier berganda untuk 3 prediktor.¹³⁷

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y	= Kesejahteraan Petani
a	= Konstan
b ₁ ,b ₂ ,b ₃	= Koefisien Regresi
X ₁	= <i>muzarah</i>
X ₂	= <i>Mukhabarah</i>
X ₃	= <i>Ijarah</i>
e	= Standard Error

4. Uji Hipotesis

a. Analisis Determinasi (R²)

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui persentasi sumbangannya pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap tergantung koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar persentasi

¹³⁶ Ryan Anwari, *Ekonometrika I Uji Asumsi Klasik Heterokedasitas*, manuskrip (Banjarmasin: Disimpan oleh Yusuf Anshari, th).

¹³⁷ Sofyan Siregar, *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 443.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

variasi variabel tergantung $R=0$, maka tidak ada sumbangan pengaruh yang diberikan variabel bebas terhadap variabel tergantung atau variasi variabel bebas yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel tergantung. Sebaliknya $R^2=1$ maka persentasi sumbangan pengaruh yang diberikan variabel bebas terhadap variabel tergantung adalah sempurna atau variasi variabel bebas yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel tergantung.

b. Uji f (Simultan)

Uji f digunakan untuk mengetahui apakah kedua variabel tak bebas secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel tak bebas.¹³⁸ Hasil uji f dapat dilihat pada output ANOVA dari hasil Analisis Linier Berganda. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan $0,05 (\alpha = 5\%)$.

c. Uji t (Parsial)

Digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel tergantung. Uji ini mengetahui kebenaran pernyataan atau dugaan yang dihipotesiskan oleh si peneliti.¹³⁹ Hasil uji t dapat dilihat pada output coefficiens dari hasil analisis regresi linier berganda. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan $0,05 (\alpha = 5\%)$.

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 439.

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 194

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kerjasama *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *ijarah* terhadap kesejahteraan petani penggarap di kecamatan Tembilahan Hulu. Hasil penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:

1. *Muzara'ah* memiliki pengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan petani penggarap di kecamatan Tembilahan Hulu. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai t hitung $2,988 > 1,99$ dan signifikansi pengaruh X1 terhadap Y adalah $0,000 < 0,05$. Maka dapat dikatakan bahwa H_0 ditolak maka kesejahteraan petani penggarap dipengaruhi secara positif signifikansi oleh variabel *muzara'ah*. Signifikan artinya t hitung lebih besar dari t tabel (), maka H_0 ditolak dan H_a di terima (terdapat pengaruh dan signifikannya). Sehingga *muzara'ah* merupakan variabel independen yang berpengaruh positif dan signifikan.
2. *Mukhabarah* memiliki pengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan petani penggarap di kecamatan Tembilahan Hulu. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai t hitung $2,419 > 1,99$ dan signifikansi pengaruh X2 terhadap Y adalah $0,000 < 0,05$. Maka dapat dikatakan bahwa H_0 ditolak maka kesejahteraan petani dipengaruhi secara positif signifikansi oleh variabel *mukhabarah*.
3. *Ijarah* berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan petani penggarap di kecamatan Tembilahan Hulu. Hal tersebut dapat lihat dari nilai t hitung $4,725 > 1,99$ dan signifikansi pengaruh X3 terhadap Y adalah $0,000 < 0,05$. Maka dapat dikatakan bahwa H_0 ditolak maka kesejahteraan petani penggarap

BAB V
PENUTUP

dipengaruhi secara positif signifikansi oleh variabel *ijarah*.

4. *Muzara'ah, mukhabarah* dan *ijarah* secara simultan *muzara'ah, mukhabarah* dan *ijarah* berpengaruh terhadap kesejahteraan petani penggarap di kecamatan Tembilahan Hulu. Berdasarkan hasil uji F dan dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel X1, X2 dan X3 terhadap Y adalah $0,000 < 0,05$ dan nilai f hitung $59,989 > f$ tabel 3,107. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *muzara'ah* (X1), *mukhabarah* (X2), dan *ijarah* (X3) memiliki pengaruh terhadap variabel Kesejahteraan Petani (Y). Dan juga Berdasarkan tabel uji koefisien determinasi (R2) dapat disimpulkan bahwa nilai R Square sebesar 0,683 atau sama dengan 68,3%. Angka tersebut menjelaskan bahwa variabel *Muzara'ah* (X1), *Mukhabarah* (X2) dan *Ijarah* (X3) berpengaruh terhadap variabel Kesejahteraan Petani(Y) sebesar 68,3%. Sedangkan sisanya $100\% - 68,3\% = 31,7\%$ dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti.

B. Saran

Hasil dari penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kekurangan. Sementara itu, keterbatasan dan kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbaikan bagi penelitian yang akan dilakukan dimasa yang akan datang berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka dapat disampaikan beberapa saran serta rekomendasi kepada beberapa pihak terkait sebagai berikut :

1. Untuk pemilik lahan agar dapat meningkatkan kerjasama bagi hasil dengan menggunakan akad yang sesuai dengan syaria'ah, baik itu dengan menggunakan praktik *muzara'ah, mukhabarah* dan *ijarah* agar lahan-lahan yang dimiliki menjadi lebih produktif.
2. Untuk penggarap diharapkan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kejujuran atas kepercayaan yang telah diberikan pemilik lahan, agar kerjasama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



bagi hasil yang telah disepakati berjalan lancar dan memberikan dampak pada meningkatnya kualitas kesejahteraan petani panggarap

3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan dan menambahkan beberapa variabel lain yang memiliki kontribusi besar yang mempengaruhi kesejahteraan petani penggarap
4. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat menjadi khazanah ilmu pengetahuan dari refensi bacaan bagi para peneliti dan juga akademisi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Abdullah, Muh Ruslan, *Bagi Hasil Tanah Pertanian Muzara'ah (Analisis Syariah dan Hukum Nasional)*. Jurnal: Al-Anwal, Jurnal of Islamic Economic Law. Vol. 2. No. 2, September 2017.
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin, Shahih Sunan Ibnu Majah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Al Hadi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Al Kasani, Alauddin, *Bada'i Ash-Syana'i fi Tartib Asdy Syarai*, Cetakan I. Beirut: Dar Al-Fik, 2001.
- Anggito, Albi, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Cv Jejak, 2018.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Anwari, Ryan, *Ekonometrika I Uji Asumsi Klasik: Multikoleniaritas, manuskrip*. Banjarmasin: Disimpan oleh Yusuf Anshari.
- Arifin, Nur Rachmat, dkk, *Konsep Kesejahteraan Pandangan Ulama Kontemporer*, Jurnal: Iqtisadie. Vol. 1 No. 2, 2021.
- Arikunto, Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Dan Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kelima*. Jakarta, 2017.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hiiir, *Usaha Pertanian Perseorangan Tahap II*. Tembilahan: BPS Indragiri Hilir, 2023
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, *Kecamatan Tembilahan Hulu Dalam Angka*. Tembilahan: BPS Kabupaten Indragiri Hulu, 2019.
- Badan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, *Kecamatan Tembilahan Hulu Dalam Angka 2024*, Volume 16, BPS Kabupaten Indragiri Hilir, 2019.



Badan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, Kecamatan Tembilahan Hulu Dalam Angka 2024, Volume 16, BPS Kabupaten Indragiri Hilir, 2024.

Badawi, Abdul Adzim bin, Al-Wajiz, diterjemahkan oleh Team Tasyfiyah. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007.

Baqi, Muhammad Faud Abdul, Mutiara Hadist Sahih Bukhari dan Muslim. Ciracas Timur: Ummul Quran, 2013.

Beik, Syauqi, Dwi Arsyanti L, Ekonomi Pembangunan Syariah, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017

Chapra, Umar, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam, Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Chapra, Umer, Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam). Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Dermawan, Deni, Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Fitriani, Implementasi Akad Muzar'ah dan *Mukhabarah* Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Melle Kecamatan Palakka Kanupaten Bone. Jurnal: Al-Kharaj. Vol. 2. No. 2, 2021.

Gjazalv, Abdul Rahman. Ghufron Ihsan, dkk, Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana, 2010.

Halim, Hasriliandi, Implementation of The Al-Adl Concept In The Practice Of Muzara'ah And *Mukhabarah* In The District's Leading Agricultural Sector Bantaeng South Sulawesi. Jurnal: Diskursus Islam. Vol. 10. No. 2. 2021

Hamid, Ahmad Munir, Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah. Jurnal: Adilla Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 4. No. 1, Januari 2021.

Hamid, Ahmad Munir, Ni'matul Yuda, Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengelolahan Sawah. Jurnal: Adilla. Vol. 4. No. 1, Januari 2021.

Hamid, Ahmad Munir, Ni'matul Yuha, Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah. Jurnal: Adilla. Vol. 4. No. 1, Januari 2021.

Harahap, Nura'in, Musaqah dan Muzarah. Jurnal: Studia Economica. vol. 1. No. 1, 2015.

Haroen, Nasrun, Fiqih Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Hasan, Akhmad Farroh, Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer. (Teori dan Praktek). Malang: UIN Maliki Press, 2018.

Hasan, Ali, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Hidayat, A Aziz Alimul, Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisis Data. Jakarta: Selemba Medika, 2014.

Huda, Nurul, Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis, Jakarta: Kencana, 2009.

Ichsan, Muzara'ah Dalam Sistem Pertanian Islam. Jurnal: Muamat Kajian Hukum Economi Syariah. Vol. VII. no. 1 2015.

Ilmiyah, Arifatul, Dampak Pendapan Bagi Hasil Akad Muzara'ah, *Mukhabarah Terhadap Kesejahteraan Petani Desa Bakeyong Dalam Perspektif Al-Ghazali*, Jurnal: Ilmiah Ekonomi Manajemen. Vol. 2. No. 1, Januari 2024.

Karim, Adiwarman A, Ekonomi Mikro Islam, Edisi Ketiga. Jakarta: Raja Grafindo, 2010,

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.

Khatib, Izzuddin al-Tamim, Bisnis Islami. Jakarta: Fikahati Aneska, 2012.

Melinda, Santi, *Mukhabarah: Profit Loss Sharing Financing Scheme in Agricultural Land Management*. Jurnal: Al-Amwal. vol. 13. No. 2, 2021.

Misanam, Munrokhim, dkk. Ekonomi Islam, Jakarta: P3EI, 2007.

Munawir, Ahmad Warson, Kamus Indonesia-Arab-Inggris. Surabaya: Pustaka Progresi, 1997.

Mustofa, Imam, Fiqih Muamalah. Jakarta: PT Praja Grafindo Persada, 2016.

Nasution, S, Metode Research (Penelitian Ilmiah), Cet. Viii, Jakarta: Bumi Aksara, 2006

Nita, Shania Verra, Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukun Bagi Hasil Pertanian dalam Islam Jurnal: Qawanin, Vol. 4. No. 2, Desember 2020.

Noor, Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Nurmala, Tati, Pengantar Ilmu Pertanian. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

- Pasaribu, Chairuman, Hukum Perjanjian Dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Puspitasari, Novi, The Social, Economics, and Finance Analysis on Profit and Loss Sharing of Islamic Partnership (Case Study of Tobacco Bussiness in Jember Regency, Indonesia). Jurnal: Istishoduna. Vol.10. No. 2, 2021.
- Qardhawi, Yusuf, Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam. Jakarta: Rabbani Pers, 2001.
- Riskawati, Pengaruh Muzara'ah Dan Mukharabah Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Gunung Perak Kabupaten Sinjai, Jurnal: El-Iqtishod. Vol. 5. NO. 2, November 2021.
- Rohman, Abdur, Ekonomi Al-Ghazali Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya'Ulum al-Din. Surabaya: Bina Ilmu, 2010.
- Rohman, Nur Cahyati, Abdur, Pengaruh Prinsip Al-Muzara'ah dan *Mukhabarah* Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tambak Garam di Desa Marengan Laok, Jurnal: Al-Musthofa Jouran of Sharia Economics. Vol. 4, No. 2, Desember 2021.
- Rusyd, Ibnu, Bidayatul Mujtahid, analis Fiqh Para Mujtahid. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, Sayyid, Fiqih Muamalah Jilid 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah Jilid 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sa'diah, Zulfatus, Profit Sharing Practice in *Mukhabarah* Contract According To Fiqih Muamalah. Jurnal: Muamat. Vol. 14. No. 1, 2022.
- Sam, M. Ichwan, Hasanudin, dkk, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Santoso M.B, Rachim H.A. Syauqina D.A, Komunikasi Kelompok Sebagai Faktor Pendorong Terbentuknya Kerjasama Dalam Menyelesaikan Pekerjaan K3I di Lingkungan Universitas Padjadjaran Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Jurnal: Vol. 5. No. 2.
- Sarkawi, Azila Ahmad, Akad-akad Muamalah dalam Fiqh. Jurnal: Syariah, 1998.
- Shihab, M. Quraish, Wawasan Al Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas berbagai persoalan Umat. Bandung: Mizan, 1996
- Sholahuddin, Muhammad Sholahuddin, World Revolution With Muhammad. Sidoarjo: Mashun, 2009.
- Siregar, Sofyan, Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Bumi Aksara, 2017

Siregar, Sofyan, *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

Siswandi. Pemerataan Perekonomian Umat (Petani) Melalui Praktik *Mukhabarah* dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal: *Ummul Qura*. Vol XII. No. 2, September 2018.

Sodiq, Amirus, Konsep Kesejahteraan dalam Islam, Jurnal: *Equilibrium*. vol. 3. No. 2, 2015.

Suardi, Didi, Makna Kesejahteraan dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. Jurnal: *Islamic Banking*. Vol. 6. No. 2, 2021.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: CV Alfabeta, 2016.

Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta, 2016.

Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Suhendi, Hendi, Fiqih Mu'amalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Suhendi, Hendi, Fiqih Muamalah. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Sukmasari, Dahliana, Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perfektif Al-Qur'an. Jurnal: *At-Tibyan*. Vol. 3. No. 1, 2020.

Sukmasari. Dahliana, Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an. Jurnal: *At-Tibyan*. Vol. 3. No. 1, 2020.

Syafe'i, Rachman, Mu'amalaz. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Syaikhun, dkk, Fikih Muamalah; Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer. Yogyakarta: K-Media, 2020.

Syariffuddin, Amir, Garis-Garis Besar Fikih. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Triton PB, SPSS 16.00 Terapan. Yogyakarta: Andi Offset, 2006.

Umar, Husein, Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

W, Budianto, Kerjasama Antar Desa Dalam Pembangunan Kawasan Pedesaan. Jurnal: *Transformasi*. Vol. 1. No. 26, 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

